

**PENERAPAN SANKSI KEBIRI KIMIAWI TERHADAP PELAKU
TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK
(Studi Dari Aspek Keadilan)**

(TESIS)

Oleh

MUHAMMAD ARIF WAHYU SAPUTRA



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2023**

ABSTRAK

PENERAPAN SANKSI KEBIRI KIMIAWI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK (Studi Dari Aspek Keadilan)

**Oleh
MUHAMMAD ARIF WAHYU SAPUTRA**

Kekhawatiran negara terhadap kondisi meningkatnya kekerasan seksual pada anak, membuat negara mengeluarkan kebijakan kebiri kimia bagi pelaku kekerasan seksual pada anak sebagai pidana tambahan. Permasalahan yang menjadi obyek kajian tesis ini adalah bagaimanakah penerapan sanksi kebiri kimiawi terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak. Apakah terdapat aspek keadilan dari penerapan sanksi kebiri terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak.

Penelitian tesis ini dihasilkan dari penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan undang-undang, asas hukum serta doktrin-doktrin hukum. Data dalam penelitian ini menggunakan data hukum primer, sekunder dan tersier. Cara yang digunakan untuk mendapatkan bahan hukum dalam tesis ini yaitu dengan melakukan studi pustaka dan studi lapangan. Analisis data penelitian ini dilakukan secara kualitatif yang kemudian dituangkan secara deduktif.

Hasil dari penelitian ini adalah penerapan sanksi kebiri kimiawi di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak dan tata cara pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2020 dengan cara memasang alat pendeteksi elektronik, rehabilitasi dan pengumuman identitas pelaku. Pemberatan sanksi dengan pemasangan alat tersebut dinilai paling baik dan memberikan efek jera pada pelaku dengan tujuan agar pergerakan pelakunya bisa diketahui setelah selesai menjalankan pidananya. Aspek keadilan dari keadilan korban sebagai bentuk hukuman pembalasan terhadap pelaku tindakan kekerasan seksual sedangkan aspek keadilan terhadap pelaku yaitu dianggap melanggar hak asasi manusia (HAM) dengan adanya hukuman yang terlalu berat dan tidak rasional bagi pelaku kekerasan seksual pada anak.

Saran dari penulis yaitu dengan pemerintah meninjau kembali pemberian hukuman tambahan berupa kebiri kimia karena kebijakan tersebut tidaklah sesuai dengan tujuan pemidanaan dan tidak memenuhinya aspek keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum bagi pelaku.

Kata Kunci : Kebiri Kimiawi, Kekerasan Seksual, Anak

ABSTRACT

IMPLEMENTATION OF CHEMICAL CERTAINTY SANCTIONS AGAINST PERSONS OF CRIMINAL ACTIONS OF SEXUAL VIOLENCE AGAINST CHILDREN

(Study From The Aspect Of Justice)

By

MUHAMMAD ARIF WAHYU SAPUTRA

The state's concern about the increasing condition of sexual violence against children has led the state to issue a policy of chemical castration for perpetrators of sexual violence against children as an additional crime. The problem that is the object of this thesis study is how to apply chemical castration sanctions to perpetrators of criminal acts of sexual violence against children. Is there a justice aspect in applying castration sanctions to perpetrators of criminal acts of sexual violence against children.

This thesis research was produced from normative research using a statutory approach, legal principles and legal doctrines. The data in this research uses primary, secondary and tertiary legal data. The method used to obtain legal material in this thesis is by conducting literature studies and field studies. This research data analysis was carried out qualitatively which was then presented deductively.

The results of this research are that the implementation of chemical castration sanctions in Indonesia is regulated in Law Number 17 of 2016 concerning Child Protection and the procedures for implementation are regulated in Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 70 of 2020 by installing electronic detection, rehabilitation and announcement of the identity of the perpetrator. Increasing sanctions by installing this device is considered the best and provides a deterrent effect on the perpetrator with the aim that the perpetrator's movements can be known after completing the crime. The justice aspect of justice for victims is a form of retaliatory punishment against perpetrators of sexual violence, while the aspect of justice for perpetrators is that it is considered to violate human rights (HAM) with punishments that are too severe and irrational for perpetrators of sexual violence against children.

The author's suggestion is that the government review the provision of additional punishment in the form of chemical castration because this policy is not in accordance with the objectives of punishment and does not fulfill the aspects of justice, benefit and legal certainty for the perpetrator.

Keywords: *Chemical castration, Sexual Violence, Children*

**PENERAPAN SANKSI KEBIRI KIMIAWI TERHADAP PELAKU
TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK
(Studi Dari Aspek Keadilan)**

OLEH

MUHAMMAD ARIF WAHYU SAPUTRA

Tesis

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar

MAGISTER HUKUM

Pada

Program Studi Magister Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Lampung



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2023**

Judul Tesis : Penerapan Sanksi Kebiri Kimiawi Terhadap
Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual
Terhadap Anak (Studi Dari Aspek Keadilan)

Nama Mahasiswa : Muhammad Arif Wahyu Saputra

Nomor Pokok Mahasiswa : 202201035


Program Kekhususan : Hukum Pidana

Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum




Prof. Dr. Nikmah Rosidah, S.H. M.H.
NIP 195501061980032001


Dr. Erna Dewi, S.H., M.H.
NIP 196107151985032003

MENGETAHUI


Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Lampung


Ria Wierma Putri, S.H., M.Hum.
NIP 198009292008012023

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua Tim Penguji : Prof. Dr. Nikmah Rosidah, S.H. M.H.




Sekretaris : Dr. Erna Dewi, S.H., M.H.



Penguji Utama : Dr. A. Irzal Fardiansyah, S.H., M.H.



Anggota Penguji : Dr. Rinaldy Amrullah, S.H., M.H.



Anggota Penguji : Ria Wierma Putri, S.H., M. Hum., Ph. D



2. Dekan Fakultas Hukum



Dr. M. Fakhri, S.H., M.S.
NIP.19641218 198803 1 002

3. Direktur Program Pascasarjana Universitas Lampung



Prof. Dr. Ir. Murhadi, M.Si.
NIP.19640326 198902 1 001

Tanggal Lulus Ujian Tesis : 18 Desember 2023

LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Tesis dengan judul **“Penerapan Sanksi Kebiri Kimiawi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak (Studi Dari Aspek Keadilan)”** adalah karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan yang tidak sesuai dengan etika ilmiah dalam masyarakat akademik atau plagiarism.
2. Hak intelektual atas karya ilmiah ini diserahkan sepenuhnya kepada Universitas Lampung.

Atas pernyataan ini, apabila dikemudian hari ternyata ditemukan adanya ketidakbenaran, saya bersedia menanggung akibat dan sanksi yang diberikan kepada saya. Saya bersedia dan sanggup dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku.

Bandar Lampung, Desember 2023
Pembuat Pernyataan



Muhammad Arif Wahyu Saputra
NPM. 202201035

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama M. Arif Wahyu Saputra, dilahirkan di Bandar Lampung pada tanggal 15 Februari 1998, penulis merupakan anak keenam dari tujuh bersaudara dari pasangan Bapak Mukhtaridi dan Ibu Aswati. Penulis menyelesaikan pendidikannya di TK Dharma Wanita pada Tahun 2004, Sekolah Dasar di SD Negeri 01 Rajabasa Raya pada Tahun 2010, Sekolah Menengah Pertama di SMP Negeri 20 Bandar Lampung yang diselesaikan pada Tahun 2013, dan Sekolah Menengah Atas di SMA Negeri 13 Bandar Lampung Jurusan Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) pada Tahun 2016.

Pada Tahun 2016, penulis terdaftar sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung (S1) yang diselesaikan pada Tahun 2020. Selanjutnya penulis melanjutkan studi Program Magister Ilmu Hukum (S2) di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

MOTTO

Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum, sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri

(QS. Ar-Rad'd Ayat 11)

salah satu hal yang paling sulit di dunia ini adalah mengakui kesalahan dan tak ada yang lebih membantu dalam memecahkan persoalan dari pada pengakuan jujur

(Benjamin Disraeli)

PERSEMBAHAN

Bismillahirrohmanirrohim

Segala puji syukur atas kehadiran Allah SWT atas Rahmat dan Hidayahnya dan serta dengan ketulusan dan kerendahan hati kupersembahkan sebuah karya sederhana ini kepada :

Kedua orangtuaku tercinta Alm. Papah Mukhtaridi dan Mamah tercinta Aswati sebagai pendidik utama yang selalu memberikan semangat, serta cinta dan sayang yang selalu tiada henti mendoakan keberhasilan anak-anaknya;

Untuk Kakak, Adik, Keponakan ku tercinta yang selalu mendukung dan memberikan semangat untuk dapat menyelesaikan tesis ini.

Terimakasih yang tak terkira untuk para dosen Program Magister Hukum Universitas Lampung atas didikan yang selalu diberikan tanpa Lelah

Almamater tercintaku, Universitas Lampung.

SANWACANA

Puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT, karena atas rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan tesis ini yang berjudul : **“Penerapan Sanksi Kebiri Kimiawi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak (Studi Dari Aspek Keadilan)”**

Tesis ini disusun sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Magister Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung. Dalam penyusunan tesis ini tidak terlepas dari bimbingan dan pengarahan berbagai pihak. Oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Allah SWT yang senantiasa memberikan pertolongan dan kemudahan disaat penulis mendapatkan kesulitan, serta nikmat kehidupan yang tiada terhingga.
2. Prof. Dr. Lusmeilia Afriani, D.E.A., IPM., selaku Rektor Universitas Lampung.
3. Dr. M. Fakhri, S.H., M.S, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
4. Prof. Dr. Ir. Murhadi, M.Si, selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Lampung.
5. Ria Wierma Putri, S.H., M. Hum., Ph. D, selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung.

6. Prof. Dr. Nikmah Rosidah, S.H.,M.H. selaku Pembimbing Pertama, terima kasih atas waktunya untuk dukungan kepada penulis atas ilmu yang diberikan serta kritikan maupun arahan yang baik dalam penulisan tesis ini.
7. Dr. Erna Dewi, S.H., M.H. selaku Pembimbing Kedua, yang memberikan masukan dalam penulisan tesis ini.
8. Dr. Ahmad Irzal Fardiansyah, S.H., M.H. Penguji Utama, terima kasih atas masukan, kritik dan saran guna perbaikan tesis ini.
9. Dr. Rinaldy Amrullah, S.H., M.H. selaku Anggota Penguji, terima kasih atas masukan, kritik dan saran guna perbaikan tesis ini.
10. Ria Wierma Putri, S.H., M. Hum., Ph. D. selaku Anggota Penguji, terima kasih atas masukan, kritik dan saran guna perbaikan tesis ini.
11. Seluruh Bapak/Ibu Dosen pengajar dan staff administrasi pada Program Pasca Sarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Lampung.
12. Kedua orangtuaku, kakak, dan adikku yang selalu memberikan doa dan motivasi demi kesuksesan penulis.
13. Seluruh teman-teman angkatan 2020 yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Akhir kata, penulis mendoakan agar Allah SWT senantiasa menyertai langkah kita semua dan tesis ini dapat bermanfaat dan berguna bagi pembaca.

Bandar Lampung, Desember 2023
Penulis,

Muhammad Arif Wahyu Saputra

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup	9
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	10
D. Kerangka Pemikiran.....	11
E. Metode Penelitian	16

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Penerapan Sanksi Kebiri Kimiawi di Indonesia.....	20
B. Sanksi Pidana Kebiri Berdasarkan Kebijakan Kriminal Perlindungan Anak ..	25
C. Hukuman Kebiri Ditinjau dari Sudut Pandang Tujuan Pidana Menurut Pendapat Para Pakar	29
D. Faktor yang Mempengaruhi Pelaksanaan Sanksi Kebiri dan Tujuan Pidana.....	31

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penerapan Sanksi Kebiri Kimiawi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak Dilihat dari Aspek Keadilan.....	41
B. Aspek Keadilan dari Penerapan Sanksi Kebiri Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak	63

BAB IV PENUTUP

A. Simpulan.....	99
B. Saran.....	101

DAFTAR PUSTAKA

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pertumbuhan manusia pada interaksi sosial masyarakat telah menyebabkan berbagai pelanggaran aturan berupa kejahatan atau tindak pidana. Salah satunya ialah tindak pidana kesusilaan atau kekerasan seksual terhadap anak. Menurut *World Health Organization (WHO)* kekerasan kepada anak ialah suatu tindakan penganiayaan atau perlakuan salah pada anak dalam bentuk menyakiti fisik, emosional, seksual, melalaikan pengasuhan dan eksploitasi untuk kepentingan komersial yang secara nyata atau pun dapat membahayakan kesehatan, kelangsungan hidup, martabat dan perkembangannya, tindakan kekerasan diperoleh dari orang yang bertanggung jawab, dipercaya atau berkuasa dalam perlindungan anak tersebut.¹ Menurut Soerjono Soekanto kekerasan menjadi kata yang dipergunakan oleh orang yang terjadi cedera mental ataupun fisik.²

Secara umum menurut Muhammad Mustofa, dapat dikatakan bahwa faktor penyebab kejahatan seksual pada anak sangat bervariasi.³ Faktor yang menyebabkan terjadinya tindak kekerasan seksual terhadap anak, adalah terpaan

¹ Ngabdul Munngim, (2015), "*Studi Terhadap Sanksi Kebiri Sebagai Alternatif Hukuman Bagi Pelaku Tindak Pidana Pedofilia*", hlm. 103.

² Soerjono Soekanto, (1986), "*Pengantar Penelitian Hukum*", Jakarta, Universitas Indonesia Press, hlm. 126.

³ Muhammad Mustofa, (2015), "*Pro Kontra Pengebirian Pelaku Kejahatan Seksual, Makalah, pada Diskusi Hukum Pidana, Sanksi Kebiri: Rasional Atau Emosional*", Depok, FH UI, hlm. 98.

pornografi di media dan minimnya isu seksual anak.⁴ Adanya kecenderungan untuk menarik perhatian anak-anak secara seksual (pedofilia), sebagian besar pedofila adalah korban pelecehan seksual di masa kanak-kanak.⁵ Berdasarkan data kementerian pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak (KemenPPPA) melaporkan pada Januari 2022, sebanyak 797 anak menjadi korban kekerasan seksual, dan jumlah ini meningkat menjadi 8730% sebesar 9,13% dari seluruh kasus kekerasan seksual pada Tahun 2021.

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mengungkapkan, pengaduan pelecehan seksual terhadap anak semakin meningkat setiap tahunnya. Hasil Pemantauan KPAI dari Tahun 2011 sampai Tahun 2014 terjadi peningkatan yang signifikan, sedangkan pada periode Januari-November 2022 turun sebanyak 30,7 % dibandingkan sepanjang Tahun 2021 yang sebanyak 5.953 pengaduan yang diterima oleh KPAI.⁶ Contoh kasus yang baru-baru ini terjadi di Bandar Lampung tepatnya di daerah Sukadana Lampung Timur pada bulan Juni 2020, seorang petugas relawan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) yang dimana pelaku bernama Dian Ansori tega memperkosa dan menjual anak berinisial NV yang berusia 13 Tahun yang merupakan merupakan korban pemerkosaan yang sedang didampingi terdakwa di rumah aman tempat pelaku berkerja.

⁴ Syarifah Fauzi'ah, (2016), "*Faktor Penyebab Pelecehan Seksual Terhadap Anak*", Jurnal AnNisa, Volume IX, Nomor 2, UIN Alauddin Makassar, hlm. 5.

⁵ Marzuki Umar Sa'abah, (1997), "*Seks dan Kita*", Jakarta, Gema Insani Press, hlm. 154.

⁶<https://dataindonesia.id/ragam/detail/kpai-catat-4124-kasus-perlindungan-anak-hingga-november-2022>, diakses pada tanggal 15 Maret 2023 pukul 08:26 WIB.

Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Sukadana Lampung Timur menjatuhkan vonis terhadap terdakwa Dian Ansori dengan pidana penjara 20 tahun serta denda Rp. 800 juta subsidi 3 bulan kurungan penjara serta menjatuhkan pidana kebiri kimia untuk jangka waktu paling lama 1 Tahun setelah putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap (inkrah) atau setelah terdakwa menjalani pidana pokok.

Dampak pelecehan seksual terhadap anak tidak hanya bersifat fisik, tetapi juga menimbulkan efek traumatis, antara lain pengkhianatan atau kehilangan kepercayaan anak pada orang dewasa (Pengkhianatan) trauma seksual (*sexual assault*), perasaan tidak berdaya (*powerlessness*) dan stigma (*stigmatisasi*).⁷ Permasalahan ini sangat memprihatinkan karena yang menjadi korban tindak pidana asusila adalah anak di bawah umur, anak dibawah umur yang masih dalam pengasuhan orang tuanya, anak adalah pewaris bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa yang harus dihormati, dilindungi dan dijaga, melawan segala tindakan yang merugikan dirinya.

Perlindungan dan penjaminan hak anak secara mendasar yang diatur dalam, antara lain :

- a. Pasal 20 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak berbunyi :
“Negara, Pemerintah, Masyarakat, Keluarga dan Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak”
- b. Pasal 59 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak disebutkan bahwa :

⁷ Marzuki Umar Sa'abah, (1997), “*Seks dan Kita*”, Jakarta, Gema Insani Press , *Op.Cit*, hlm. 154.

“Pemerintah, pemerintah daerah, dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak tereksplorasi secara ekonomi dan seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran.

Kemudian dalam permasalahan mengenai hak anak negara telah mengatur secara rinci dan mendalam, dalam Undang-Undang Dasar dibawah ini :

1. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 tentang Hak Anak.
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan.
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 *jo.* Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Tingginya angka kejahatan kekerasan seksual terhadap anak mendorong pemerintah untuk menindak tegas dengan dikeluarkannya pidana kebiri, adanya aturan ini dalam sistem pemidanaan di Indonesia diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020, tujuan dikeluarkannya dimaksudkan buat mengatasi kepentingan yang diakibatkan terjadinya kekerasan seksual terhadap anak yang semakin meningkat secara signifikan, selain itu juga untuk membuat efek jera bagi pelaku kejahatan dan pembinaan serta rehabilitasi terhadap pelaku kejahatan pedofilia serta mengingatkan kepada masyarakat untuk tidak menghormati mereka melakukan kejahatan.

Sanksi kebiri telah menjadi topik hangat di beberapa Negara Uni Eropa dan Amerika Serikat. Norwegia adalah satu-satunya Negara di Uni Eropa yang secara khusus menyebutkan pengebirian sebagai hukuman atas kejahatan seks dalam hukum pidana Tahun 2010.⁸ Kebiri merupakan salah satu bentuk hukuman badan atau hukuman badan yang belum pernah ada dalam sejarah hukum pidana di Indonesia.⁹ Berdasarkan adanya Perppu Nomor 70 Tahun 2020 menjadi jenis kejahatan baru dalam sistem peradilan pidana dan berkontribusi pada reformasi hukum pidana di Indonesia untuk memasukkan kebiri sebagai kejahatan yang dapat dihukum (Pasal 81 ayat 7).

Kebiri kimia adalah kebiri kimiawi yang dilakukan dengan cara menyuntikan bahan kimia antiandrogen kedalam tubuh seseorang. Antiandrogen ini berfungsi melemahkan hormon testosteron sehingga menyebabkan hasrat seksual orang yang mendapat suntikan atau pil. Namun hukuman kebiri ditolak oleh Ikatan Dokter Indonesia, ketika kemudian dokter mendapat perintah dari penegak hukum dari hukuman tersebut. Berdasarkan penetapan hukuman kebiri ini yang melanggar kode etik kedokteran. Oleh karena itu, asosiasi dokter Indonesia memberikan opsi untuk menunjuk pelaksana selain tenaga medis.

Presiden Indonesia Joko Widodo telah menyetujui undang-undang kebiri bagi pelanggar kekerasan seksual pada anak. Jokowi secara resmi menandatangani Peraturan Pemerintah Kebiri untuk Predator Seksual. Hal tersebut tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan

⁸ Ahmad Sofian, (2015), "*Relevansi Kebiri Bagi Pelaku Kejahatan Seksual Anak Dalam Perlindungan Korban*", Jurnal Perlindungan Saksi Dan Korban, Volume 5, Jakarta, hlm. 148.

⁹ Nandang Sambas, Dian Andrisari, (2019), "*Kriminalogi Perspektif Hukum Pidana*". Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 252.

Tindakan Kebiri Kimia (selanjutnya disebut “PP 70/2020”), pemasangan alat pendeteksi elektronik, rehabilitasi, dan pengumuman identitas pelaku kekerasan seksual terhadap anak, yang ditandatangani Presiden Jokowi pada 7 Desember 2020.¹⁰ Kemudian DPR mengesahkan menjadi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang.

Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia menjadi undang-undang menetapkan sanksi pidana yang berat bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak. Sanksi pidana yang diatur adalah berupa kebiri kimiawi dan pemasangan alat pelacak elektronik untuk melacak gerak gerak pelaku setelah keluar dari penjara. Menurut Pasal 2 kebiri kimia ditentukan untuk jangka waktu sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun. Hukuman juga ditingkatkan menjadi hukuman mati, penjara seumur hidup, hukuman maksimal 20 Tahun dan minimal 10 Tahun penjara.¹¹

Meskipun sebelumnya pemerintah telah menerbitkan peraturan kebiri untuk memprediksi jumlah kejahatan seksual terhadap anak, namun dengan berlakunya peraturan-peraturan ini nampaknya belum cukup bagi pemerintah untuk mengatasi masalah perlindungan terhadap anak khususnya kekerasan anak dengan melihat

¹⁰ Izza Afqarina, “Analisis Yuridis Tindakan Kebiri Kimia Bagi Pelaku Pedofilia Dalam Prespektif Teori Tujuan Pidana (Tinjauan Prospek Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020)”, Malang, hlm. 1.

¹¹ Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia

kenyataan yang ada bahwa kekerasan terus menimpa anak-anak.¹² Kebiri Kimia merupakan hukuman yang baru di Indonesia, dan implementasinya memiliki aspek positif dan negatif. Di satu sisi, pelaksanaan kejahatan kebiri harus memberikan efek jera dan preventif bagi pelaku kejahatan serta harus mampu menekan kejahatan seksual terhadap anak. Di sisi lain, melakukan kebiri kimia dianggap sebagai pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM). Hak Asasi Manusia pada dasarnya merupakan hak yang paling mendasar yang dimiliki oleh setiap orang, dimanapun dia berada, sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa karena dengan hak manusia dapat menjadi pribadi yang terhormat.¹³

Konstitusi menyatakan bahwa Negara tidak boleh menghukum orang dengan cara merendahkan hak asasi manusia dan nilai-nilai. Namun, kebiri kimia dianggap sebagai tindakan kekerasan dan melanggar konstitusi Negara Republik Indonesia yaitu hak untuk tidak disiksa, dan hak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan martabat. Tujuan penerapan sanksi (hukuman) kebiri ini ialah untuk melindungi anak-anak sebagai generasi bangsa dari kejahatan kaum pedofilia, hal ini sebagaimana dijelaskan dalam hukum pidana bahwa tujuan dibentuknya hukuman ialah untuk memelihara keamanan dan pergaulan hidup yang teratur.¹⁴

Hukum pidana tambahan kebiri kimia ditinjau dari aspek keadilan terhadap korban menurut Aristoteles, mengatakan bahwa keadilan adalah memberikan kepada setiap

¹² Erna Dewi, (2020), "Ideal Formulation of Diversion in the Indonesian Child Criminal System", *Budapest Internasional Research and Critics Institute (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences*, Vol. 5 No. 1, hlm. 7343.

¹³ Alkostar, A, (2008), "*Korupsi politik di negara modern*", Yogyakarta, FH UII Press, hlm. 329.

¹⁴ Leden Marpaung, (2005), "*Asas, Teori, Praktik Hukum Pidana*", Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 105.

orang apa yang menjadi haknya. Keadilan tersebut yaitu keadilan legal yang merupakan perlakuan yang sama terhadap semua orang sesuai dengan hukum yang berlaku. Itu berarti semua orang harus dilindungi dan tunduk pada hukum yang ada secara tanpa pandang bulu.¹⁵ Hukuman atau denda yang diberikan kepada orang yang bersalah haruslah bersifat adil, dalam hal penegakan hukum upaya yang dilakukan adalah memberikan hukuman yang sesuai dengan kesalahan dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Indonesia sendiri sudah tercatat beberapa kali menerapkan tuntutan hukuman kebiri kimia terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 di antara lain pada Tahun 2019 Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Mojokerto memvonis terdakwa Muh Aris bin Syukur yang terbukti melakukan tindak pidana dengan melakukan kekerasan memaksa sembilan orang anak untuk melakukan persetubuhan dengan dijatuhkan hukuman 12 Tahun penjara dan denda 100 juta subsidi 6 bulan kurungan serta hukuman tambahan yaitu hukuman kebiri kimia. Pada Juli 2019 Pengadilan Negeri Surabaya juga memvonis hukuman kebiri sebagai hukuman tambahan terhadap terdakwa Rahmat Santoso Slamet yang memperkosa 15 anak didiknya. Kemudian pada Januari 2021 Pengadilan Negeri Banjarmasin Kalimantan Selatan menjatuhkan vonis 20 Tahun serta hukuman kebiri selama 2 Tahun kepada AM yang merupakan terdakwa kasus pemerkosaan terhadap anak kandung.

¹⁵ Sudikno Mertokusumo, (2012), "*Teori Hukum*", Yogyakarta, Cahaya Atma Pustaka, hlm. 105–106.

Berdasarkan contoh-contoh kasus di atas tentang penerapan sanksi kebiri kimiawi dalam tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 di Indonesia masih sedikit diterapkannya hukuman kebiri kimiawi terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak, jika dilihat dari aspek keadilan dalam penerapan hukuman kebiri kimiawi yaitu dapat memberikan manfaat di masa mendatang agar pelaku tindak pidana kekerasan seksual mendapatkan efek jera terhadap perbuatannya dan dapat berkurangnya kasus kekerasan seksual terhadap anak yang terjadi di Indonesia. Maka dari permasalahan ini penulis menerapkan isu hukum yang akan dikaji dalam tesis ini adalah penerapan sanksi kebiri kimiawi terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak (studi dari aspek keadilan). Untuk menimbang aspek manfaat dari penerapan sanksi kebiri kimiawi ini yaitu agar untuk mencegah kembali terjadinya kasus kekerasan seksual terhadap anak, memberikan efek jera terhadap pelaku tindak pidana, serta tidak menimbulkan keadaan yang lebih berbahaya.

B. Pemersalahan dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

Berdasarkan uraian pada latar belakang, maka permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- 1) Bagaimanakah penerapan sanksi kebiri kimiawi terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak ?
- 2) Apakah terdapat aspek keadilan dari penerapan sanksi kebiri terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak ?

2. Ruang Lingkup

Adanya ruang lingkup penelitian ini merupakan kajian hukum pidana yang mana membahas mengenai penerapan sanksi kebiri terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak. Di samping itu, penelitian tesis ini juga akan mengkaji terkait aspek keadilan dari penerapan sanksi kebiri terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak. Kajian penulis fokus pada contoh kasus kekerasan seksual kepada anak yang terjadi di Sukadana Lampung Timur, dimana pelaku divonis dengan hukuman tambahan kebiri kimiawi oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukadana Lampung Timur. Wilayah penelitian ini akan dikhususkan pada wilayah hukum Pengadilan Negeri Sukadana Lampung Timur Tahun 2023.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan penelitian ini adalah :

- a. Menganalisis seberapa efektifnya kebijakan penerapan undang-undang pidana kebiri di Indonesia bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak.
- b. Menganalisis aspek keadilan yang ada dalam pidana kebiri kimiawi yang dilakukan pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak.

2. Kegunaan penelitian ini adalah :

- a. Kegunaan secara teoritis yaitu hasil dari penelitian ini di harapkan dapat menambah wawasan untuk pembaca serta dapat menjadi acuan untuk penelitian berikutnya yang membahas lebih dalam mengenai penerapan sanksi kebiri bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak.

- b. Kegunaan secara praktis yaitu hasil penelitian ini dapat memberikan acuan atau masukan kepada penegak hukum dan akademisi dalam penegakan pidana kebiri di Indonesia.

D. Kerangka Pemikiran

1. Kerangka Teori

Kerangka teori merupakan kerangka pemikiran atau butir pendapat teori untuk peneliti mengenai sesuatu kasus ataupun permasalahan yang bagi peneliti menjadi bahan perbandingan.¹⁶ Berdasarkan penjelasan tersebut maka kerangka teoritis adalah abstraksi hasil pemikiran atau kerangka acuan atau dasar relevan untuk pelaksanaan penelitian hukum.¹⁷ Berdasarkan permasalahan-permasalahan yang timbul dalam penelitian ini, maka digunakan beberapa teori yang diantaranya sebagai berikut:

a. Teori Keadilan

Teori keadilan menurut Aristoteles yaitu keadilan dimaknai sebagai keseimbangan yaitu kesamaan numerik dan kesamaan proposional. Aristoteles juga membagi keadilan menjadi tiga yaitu¹⁸:

- 1) Keadilan Distributif, yaitu keadilan yang diberikan kepada setiap orang berdasarkan profesi atau jasanya, keadilan ini mensyaratkan bahwa orang menduduki jabatan yang sama harus diperlakukan sama di hadapan hukum.
- 2) Keadilan Komutatif, yaitu Keadilan yang memberikan hak kepada seseorang berdasarkan statusnya sebagai manusia.

¹⁶ Ediwarmar, (2015), "*Monograf Metodologi Penelitian Hukum*", Medan, PT Softmedia, hlm. 90.

¹⁷ Soerjono Soekanto, (1983), "*Pengantar Penelitian Hukum*", Jakarta, Rineka Cipta, hlm. 72.

¹⁸ Hyronimus Rhiti, (2011), "*Filsafat Hukum*", Yogyakarta, Universitas Atma Jaya, hlm. 241-242.

- 3) Keadilan *Remedial*, yaitu penetapan standar praktik hukum umum, yaitu penetapan standar umum kompensasi atas akibat dari tindakan serupa yang dilakukan oleh orang-orang terhadap satu sama lain.

Sedangkan Teori Keadialan menurut John Rawls dengan gagasan teori keadilan substantif dan membagi prinsip keadilan menjadi dua, yaitu:

- 1) Prinsip kebebasan setara, bahwa setiap pribadi memiliki hak yang setara terhadap kebebasan-kebebasan dasar yang sistemnya sama dengan kebebasan untuk semua (*liberty for all*).¹⁹
- 2) Prinsip perbedaan menyangkut sosial ekonomi yaitu prinsip ketidaksetaraan sosial dan ekonomi yang disusun agar memberi keuntungan terbesar bagi pihak yang tidak beruntung.²⁰

Berdasarkan kedua prinsip tersebut, John Rawls merumuskan keadilan dalam konsep umum adalah nilai-nilai sosial didistribusikan dengan setara kecuali distribusi tidak setara itu membawa keuntungan bagi semua orang. Artinya setiap orang harus mengambil manfaat dari ketidaksetaraan sosial apa pun.²¹

b. Teori Tujuan Pidana

- 1) Teori *retributive* atau tujuan pembalasan

Teori pembalasan sebagai alasan pembena pidana, berakar dalam pada pengalaman manusia, dan memandang kembali ke belakang sejauh mungkin

¹⁹ Karen Leback, Yudi Santoso, (2018), "*Teori-Teori Keadilan*", Bandung, Nusa Media Cetakan Ke-6, hlm. 53.

²⁰ Hyronimus Rhiti, (2011), "*Filsafat Hukum*", Yogyakarta, Universitas Atma Jaya, hlm. 246-247.

²¹ Karen Leback, Yudi Santoso, (2018), "*Teori-Teori Keadilan*", Bandung, Nusa Media Cetakan Ke-6, *Loc. cit*, hlm. 53.

sebagaimana *lex talionis*: “*an eye for an eye, a tooth for a tooth, a life for a life*”. Harbert L Packer mengatakan bahwa pidana adalah pernyataan/ekspresi hasrat yang sederhana atas kemarahan dan ketakutan yang muncul dalam masyarakat terhadap perbuatan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana, sebagaimana pernyataannya yang terkenal bahwa “*the punishment bears the same relation to appetite for revenge as marriage bears to the sexual appetite*”.²²

2) Teori Tujuan Pemulihan Keadilan (*Restorative Justice*)

Tujuan pemulihan keadilan ini di tujukan untuk pelaku, masyarakat terutama untuk korban agar dapat dilindungi lebih efektif melalui kompensasi (*compensation*) atau reparasi (*reparation*).²³ Restorative justice lebih mengedepankan “hak hubungan baik” (*right relationships*) dari pada “hak menegakan aturan” (*right rules*). Adapun tugas penting dari keadilan di sini adalah untuk memulihkan keseimbangan hubungan yang telah dirusak oleh kejahatan/tindak pidana dari pada meyakinkan bahwa aturan hukum telah diikuti, diinterpretasi, dan diterapkan secara benar.²⁴

2. Konseptual

Kerangka konseptual merupakan kerangka yang menghubungkan atau menggambarkan konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dari arti yang berkaitan dengan istilah itu, Berdasarkan definisi tersebut, maka batasan pengertian dan istilah yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut :

²² Herbert L. Packer, (1968), “*The Limits of The Criminal Sanction*”, California, Stanford University Press, hlm. 37.

²³ U. Rozah, (2015), “*Azas dan Tujuan Pidana Dalam Perkembangan Teori Pidana*”, Semarang, Pustaka Magister, hlm. 128.

²⁴ *Ibid*, hlm. 128.

a. Kebijakan

Kebijakan adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi pedoman dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak. Istilah ini dapat diterapkan pada pemerintahan, organisasi dan kelompok sektor swasta, serta individu, kebijakan berbeda dengan peraturan dan hukum²⁵.

b. Penerapan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengertian penerapan adalah perbuatan menerapkan, sedangkan menurut beberapa ahli, penerapan adalah suatu perbuatan mempraktekan suatu teori, metode, dan hal lain untuk mencapai tujuan tertentu dan untuk kepentingan yang diinginkan oleh suatu kelompok atau golongan yang telah terencana dan tersusun sebelumnya.²⁶

c. Sanksi

Penggunaan kalimat sanksi dalam KUHP, lebih sering disebut sebagai sanksi pidana atau bahkan hanya disebut pidana saja (*punishment*). Sanksi pidana yang merupakan ancaman yang bersifat penderitaan dan siksaan.²⁷

d. Kebiri Kimiawi

Dalam kebiru kimia, yaitu suatu tindakan mememasukan bahan kimiawi antiandrogen, baik melalui pil atau suntikan ke dalam tubuh pelaku tindak kejahatan seksual dengan tujuan untuk memperlemah hormontestosterone.²⁸

²⁵ <https://id.wikipedia.org/wiki/Kebijakan>, diakses pada tanggal 30 November 2022 pukul 15.20 WIB.

²⁶ <https://www.kumpulanpengertian.com/2020/09/pengertian-penerapan-menurut-para-ahli.html>, diakses pada tanggal 30 November 2022 pukul 15.52 WIB.

²⁷ Alfikri Lubis, (2021), "*Kebijakan Penghapusan Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Lingkungan Hidup Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja*", Eksekusi: Journal Of Law, Vol. 3, No. 1, hlm. 6. Lihat juga Andi Hamzah, (2008), "*Asas-Asas Hukum Pidana*", Jakarta, Rineka Cipta, hlm. 27.

²⁸ M. Azizah, (2017), "*Sanksi Kebiru Kimia Bagi Pemerkosa Anak Perspektif Mashlahah Mursalah*", Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam, Vol. 3, No. 2, hlm, 494.

e. Pelaku

Pelaku adalah orang yang melakukan tindak pidana yang bersangkutan, dalam arti orang yang dengan suatu kesengajaan atau suatu tindakan tidak sengaja seperti yang diisyaratkan oleh undang-undang telah menimbulkan suatu akibat yang tidak dikehendaki oleh undang-undang.²⁹

f. Tindak Pidana

Tindak pidana menurut Moeljatno adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, alarangan tersebut disertai ancaman sanksi berupa pidana tertentu bagi pelanggar larangan tersebut.³⁰

g. Kekerasan seksual

Kekerasan seksual adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, melecehkan, dan/atau menyerang tubuh, dan/atau fungsi reproduksi seseorang, karena ketimpangan relasi kuasa dan/atau *gender*, yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan psikis dan/atau fisik termasuk yang mengganggu kesehatan reproduksi seseorang dan hilang kesempatan melaksanakan pendidikan dengan aman dan optimal.³¹

h. Anak

Menurut Bisma Siregar, dalam masyarakat yang sudah mempunyai hukum tertulis diterapkan batasan umur yaitu 16 tahun atau 18 tahun ataupun usia tertentu yang menurut perhitungan pada usia itulah si anak bukan lagi termasuk atau tergolong

²⁹ <https://id.wiktionary.org/wiki/pelaku>, diakses pada tanggal 30 November 2022 pukul 19.20 WIB.

³⁰ Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, (2014), "*Hukum Pidana, Jakarta, Kencana*", hlm. 35. Dilihat juga Dodi Shputra, Oksidelfa Yanto dan Susanto, (2020), "*Kebijakan Formulasi Tindak Pidana Ujaran Kebencian yang Disebarkan Oleh Buzzer Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana*" Jurnal Lex Specialis, Vol. 1, No. 2, hlm. 260.

³¹ Lidya Fadia, Melania Farah Rizki dan Rinda Pangestuti, (2022), "*Pencegahan Kekerasan Seksual di Kecamatan Cibitung dan Desa Kaliabang Tengah*", *Community Engagement and Emergence Journal* (CEEJ), Vol. 3 No. 1, hlm. 52.

anak tetapi sudah dewasa.³² Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, mengatakan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.³³

E. Metode Penelitian

Metode penelitian dapat diartikan sebagai proses prinsip-prinsip dan tata cara untuk memecahkan masalah yang dihadapi dalam melakukan penelitian.³⁴ Adapun metode dalam penulisan tesis ini sebagai berikut:

1. Pendekatan Masalah

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif yaitu suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum untuk menjawab permasalahan yang dihadapi.³⁵ Adapun pendekatan masalah dalam penelitian ini yaitu pendekatan secara Undang-Undang (*statute approach*), asas hukum dan doktrin-doktrin hukum. Objek dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui hukum yang telah dikonsepsikan dalam peraturan perundang-undangan yang telah dibuat oleh lembaga yang berwenang, dalam hal ini Undang-Undang tentang perlindungan anak yang diharapkan dapat menjawab persoalan pro kontra dalam penerapan sanksi kebiri kimiawi.

³² Bismar Siregar, (1986), "*Telaah tentang Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Wanita*", Yogyakarta, Pusat Studi Kriminologi F. H. UII, hlm. 90.

³³ H. Sholihah, (2018), "*Perbandingan Hak-Hak Anak Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Hukum Islam*", *al-Afkar, Journal For Islamic Studies*, Vol. 1, No. 2, hlm. 89.

³⁴ Sutrisno Hadi, (2000), "*Metode Riset*", Yogyakarta, Andi, hlm. 4.

³⁵ Peter Mahmud Marzuki, (2005), "*Penelitian Hukum*", Jakarta, Kencana, hlm 35.

2. Sumber dan Jenis Data

Data dalam penelitian ini menggunakan data hukum primer yang bersumber pada bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat seperti norma dasar, peraturan dasar, peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, dan doktrin para ahli. Dalam penelitian ini yang akan digunakan adalah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan judul penelitian ini antara lain seperti, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Data hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang digunakan untuk memberikan informasi atau hal-hal yang berkaitan dengan isi bahan hukum primer dan implementasinya.³⁶ Data ini diperoleh melalui buku, jurnal, pendapat para pakar hukum dan praktis hukum tentang tindak pidana, hasil seminar, hasil penelitian dan majalah. Sedangkan data ketiga yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu data tersier yang sifatnya sebagai pelengkap dari data hukum primer dan sekunder yang diperoleh dari kamus bahasa Indonesia, kamus hukum dan aneka istilah hukum lain-lain.

3. Pengumpulan dan Pengolahan Data

Prosedur pengumpulan data dan pengolahan data dilakukan dengan teknik studi pustaka dan studi lapangan:

³⁶ Sri Mamudji dkk, (2005), "*Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*", Jakarta, Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, hlm. 31.

- a. Studi pustaka adalah pengumpulan data dengan menelaah, mengutip bahan kepustakaan dalam melakukan pengkajian peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan bahasan.
- b. Studi lapangan adalah mengumpulkan data dengan penelitian langsung pada tempat atau objek penelitian yang dilakukan dengan wawancara kepada informan yang sudah ditentukan.

Pengolahan data yang diperoleh baik dari studi lapangan maupun dari studi kepustakaan kemudian diolah dengan cara sebagai berikut:

- a. Seleksi Data yaitu memilih data yang sesuai dengan objek yang akan dibahas dalam penelitian.
- b. Klasifikasi Data yaitu pengelompokan data menjadi pokok bahasan sehingga sesuai dengan tujuan agar mudah menganalisis data yang akan ditentukan.
- c. Sistematisasi Data yaitu data yang telah diklasifikasikan kemudian ditempatkan sesuai dengan posisi pokok permasalahan secara sistematis.

4. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif yaitu dengan cara dideskripsikan dalam bentuk penjelasan dan uraian kalimat yang mudah dibaca dan dimengerti untuk diinterpretasikan dan ditarik kesimpulan guna menjawab permasalahan penelitian. Cara ini tidak terlalu diarahkan untuk menemukan peraturan pada kehendak dari pembentukan undang-undang saat membentuknya yang kemudian dituangkan dalam bentuk uraian logis dan sistematis guna

menjawab permasalahan penelitian secara deduktif yaitu dari hal yang bersifat umum menuju yang hal bersifat khusus.³⁷

³⁷B. Arief Sidharta (penerjemah), (2009), "*Meuwissen Tentang Pengembangan Hukum*", Ilmu Hukum, Teori Hukum, Dan Filsafat Hukum, Bandung, PT Rafika Aditama, hlm 56.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Penerapan Sanksi Kebiri Kimia di Indonesia

Terdapat dua macam teknik kebiri yang diterapkan, yaitu kebiri fisik dan kebiri kimiawi. Kebiri fisik telah dilakukan di Republik Ceko dan Jerman, dilakukan dengan cara memotong bah zakar para penjahat pedofilia untuk memberi mereka kekurangan testosteron yang mempengaruhi libido mereka.³⁸ Sedangkan kebiri kimia yaitu dengan memasukan zat kimia antiandrogen yang dapat melemahkan hormon testosteron dengan cara suntikan maupun tablet, sehingga seseorang dengan eraksi, libido atau hasrat seksual berkurang atau hilang sama sekali. Efek kebiri kimia ini tidak permanen, ketika berhenti menghidrasi, libido dan kemampuan eraksi akan bekerja kembali. Beberapa obat yang banyak digunakan adalah *medroxyprogesterone acetate* (MPA) dan *cyproterone acetate* (CPA), efek obat ini berkisar dari 40 jam hingga 3 bulan.³⁹

Pengebirian memiliki dua jenis prosedur yang berbeda, yaitu dengan pembedahan dan proses kimia. Prosedur kebiri kimia yang akan dilakukan setelah ada diagnosis dari psikiater dan kemudian pihak kejaksaan akan melakukan proses kebiri kimiawi. Pada proses tersebut akan dilaksanakan 2 (dua) bulan sebelum pelaku

³⁸ Nurul Qur'aini Mardiya, (2017), "Penerapan Hukuman Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kekerasan Seksual", dalam Jurnal Konstitusi Vol. 14 No. 1, Pusat PT4IK Mahkamah Konstitusi RI, Medan, hlm. 218.

³⁹ *Ibid*, hlm. 219

dibebaskan dari penjara dengan masa hukuman maksimal 15 tahun.⁴⁰ Faktor pendorong timbulnya kejahatan seksual sangat bervariasi. Faktor mana yang paling dominan untuk dapat dijadikan pedoman untuk memberikan treatment yang tepat belum dapat ditemukan secara ilmiah. Kesulitan menemukan faktor pencetus dan treatment yang tepat terhadap pelaku kejahatan seksual adalah kesulitan metodologis yang harus menerapkan desain eksperimental. Sampel hanya terbatas pada pelaku yang sedang menjalani hukuman. Pembagian sampel ke dalam kelompok treatment dan kontrol masih terhambat oleh rambu-rambu etika penelitian.

Namun demikian untuk memperlakukan pelaku kejahatan seksual dan sekaligus memberikan perlindungan masyarakat, tidak boleh hanya didasari oleh pertimbangan emosional, *common sense*, pencitraan, melayani tuntutan publik yang lebih banyak merupakan pertimbangan emosional. Bagi ilmuwan, setiap pertimbangan atau rekomendasi harus didasarkan pertimbangan ilmiah yang ditandai adanya kesesuaian antara gagasan dengan fakta dan sekaligus merupakan pelaksanaan amanah konsitusi yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa.⁴¹ Kekerasan seksual terhadap anak di Indonesia hukuman eksekusi kebiri secara kimia dilaksanakan setelah pelaku menyelesaikan pidana pokok yang telah ditetapkan. Sanksi pidana kebiri kimia ini akan diberikan 2 tahun setelah menjalani pidana pokok dan juga diberlakukan maksimal selama 2 tahun atas keputusan dari hakim. Maka ketika masa berlaku kebiri kimia tersebut telah mencapai maksimal 2 tahun sehingga alat reproduksi pelaku akan berfungsi kembali. Apabila pelaku dijatuhi

⁴⁰ A.Zaqiah Saudi, (2016), "*Hukuman Kebiri Bagi Pelaku Kejahatan Seksual Anak Ditinjau Dari Hukum Islam*", Makassar, hlm. 26.

⁴¹ *Ibid*, hlm. 27.

hukuman kebiri kimia dalam pembuktian kejahatannya tersebut dibutuhkan kesaksian dari ahli yang harus memberikan keterangan tentang latar belakang pelaku hingga melakukan kekerasan seksual pada anak.

Penerapan kebiri kimiawi tentunya telah mempertimbangkan aspek perlindungan untuk tetap dapat hidup normal di tengah masyarakat, di lain pihak hal ini juga dapat meningkatkan perlindungan kepada masyarakat. Pelaksanaan kebiri kimiawi harus dilaksanakan secara bertanggungjawab dan sesuai etika medis yang baik. Bila kita mengharapkan pelaku kejahatan seksual dapat menunjukkan penghormatan dan penghargaannya terhadap orang lain, maka seyogyanya dalam pelaksanaan kebiri kimiawi kita juga harus dapat melaksanakannya dengan rasa penghormatan atas harkat dan martabat manusia yang sama.⁴² Sanksi kebiri kimia berdasarkan pada teori gabungan yaitu teori absolut dan relatif, disamping sanksi kebiri kimia merupakan bentuk hukuman pembalasan dendam atas pihak yang merasa dirugikan yaitu anak, tetapi disisi lain sanksi kebiri kimia merupakan upaya untuk mencegah terpidana dari kemungkinan mengulangi kekerasan seksual dimasa depan.

Seorang pelaku kekerasan seksual pada anak memiliki faktor utama yang berkepanjangan dan lemahnya ikatan individu atau ikatan sosial pada masyarakat atau macetnya integrasi sosial. Faktor lainnya adalah berupa faktor intern dan faktor ekstern. Faktor intern berupa faktor kejiwaan, faktor biologis, dan faktor moral. Sedangkan faktor ekstern berupa faktor sosial budaya, faktor ekonomi, dan faktor

⁴² Nurul Qur'aini Mardiya, (2017), "Penerapan Hukuman Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kekerasan Seksual", dalam Jurnal Konstitusi Vol. 14 No. 1, Pusat PT4IK Mahkamah Konstitusi RI, Medan, *Op.cit*, hlm. 229.

media masa. Seharusnya sanksi kebiri kimia merupakan suatu penanganan yang diberikan kepada pelaku yang diharapkan mampu untuk memulihkan pola pikir pelaku untuk tidak akan melakukan kejahatan lagi. Permasalahan utama dari seorang pelaku kekerasan seksual adalah berada dimasalah kejiwaannya bukan pada alat vitalnya. Selain itu anggaran yang dibutuhkan didalam pelaksanaan sanksi tersebut tidaklah murah dan belum ada kepastian siapakah yang menjadi eksekutor pemberian zat antiandrogen untuk pelaku.

Langkah untuk mengurangi kekerasan seksual pada anak tidak bisa hanya sekedar dari tindakan represif tetapi juga dengan tindakan preventif karena apabila berpacu pada undang-undang, kekerasan seksual pada anak masih dirasa lebih merugikan terhadap korban, proses pemberian tindakan terhadap pelaku hanya untuk menghukum saja tidak ada proses untuk memperbaiki. Hak asasi manusia merupakan hak manusia, yang melekat pada manusia, dimana manusia juga dikaruniai akal pikiran dan hati nurani.⁴³ Hak dalam hak asasi mempunyai kedudukan atau derajat utama dan pertama dalam hidup bermasyarakat karena keberadaan hak asasi hakikatnya telah dimiliki, disandang dan melekat dalam pribadi manusia sejak saat kelahirannya. Seketika itu pula muncul kewajiban dari manusia lain untuk menghormatinya.⁴⁴

Penetapan hukuman kebiri kimia dapat dinyatakan sebagai salah satu hukuman yang dapat melanggar hak seseorang. Sehingga kebiri kimia ditolak oleh organisasi Hak Asasi Manusia yang memiliki dasar-dasar pemikiran, yaitu kebiri kimia tidak

⁴³ Suryadi Radjab, (2002), "*Dasar-Dasar Hak Asasi Manusia*", Jakarta, PBHI, hlm. 205.

⁴⁴ A. Masyhur Effendi, (2005), "*Perkembangan Dimensi Hak Asasi Manusia (HAM) & Proses Dinamika Penyusunan Hukum Hak Asasi Manuisa (HAKHAM)*", Bogor, Ghalia Utama, hlm. 106.

dapat dinyatakan benar didalam sistim hukum pidana Indonesia dan kebiri kimia dapat dinyatakan sebagai pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia yang terdapat didalam berbagai konvensi internasional yang telah diratifikasi oleh pemerintah diantaranya adalah Konvenan Hak Sipil dan Politik, Konvensi Anti Penyiksaan, dan Konvensi Hak Anak. Setiap perbuatan yang menyiksa anak, termasuk salah satunya adalah kekerasan seksual. Dari berbagai alasan yang telah dinyatakan oleh organisasi Hak Asasi Manusia, sehingga pemerintah diminta untuk fokus pada perlindungan anak dengan cara komprehensif, yang didalam kondisi tersebut anak adalah sebagai salah satu korban dari kekerasan seksual. Dan pemerintah sebaiknya memberikan akses yang berguna untuk pemulihan fisik dan mental dari anak yang telah menjadi korban.

Negara-negara yang telah memberlakukan hukuman kebiri antara lain adalah:

- 1) Korea Selatan, yang menerapkan hukuman kebiri kimia pada Tahun 2011 dan membentuk perundang-undangan pada bulan Juli;
- 2) Inggris, yang menerapkan hukuman kebiri kimia dengan total 25 narapidana dengan cara dilakukan suntik kimia pada Tahun 2014;
- 3) Amerika Serikat, dari sembilan negara yang ada dinegara ini yaitu, California, Florida, Oregon, Texas, dan Washington yang telah memberlakukan kebiri untuk pelaku yang telah melakukan kejahatan seksual. Negara Florida, kebiri kimia diterapkan pada Tahun 1997;
- 4) Jerman, Tahun 1960 dilakukan praktik kebiri kimia tersebut yang disebut sebagai perawatan dan bukan suatu hukuman;

- 5) Ceko, Hukuman kebiri kimia ini sudah dilaksanakan pada 50 kasus di Ceko, yang dari Tahun 2001 sampai dengan 2006 untuk pelaku kekerasan seksual pada anak; dan
- 6) Indonesia, Pada tanggal 25 Mei 2016 Presiden Republik Indonesia yaitu Joko Widodo telah menetapkan peraturan perundang-undangan Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 dan diubah kembali menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

B. Sanksi Pidana Kebiri Berdasarkan Kebijakan Kriminal Perlindungan Anak

Salah satu praktik seks yang menyimpang adalah kekerasan seksual, yang didalam praktik tersebut pasti memakai cara-cara kekerasan terhadap korban supaya korban mengikuti kemauan pelaku untuk berhubungan intim. Kekerasan seksual tersebut tentunya bertentangan dengan norma-norma yang ada di Indonesia antara lain norma agama, dan norma hukum. Abdul Wahid dan Muhammad Irfan memandang bahwa kekerasan seksual merupakan istilah yang menunjuk pada perilaku seksual deviatif atau hubungan seksual yang menyimpang.⁴⁵

Kekerasan seksual yang menjadikan anak sebagai korban merupakan kejahatan pedofilia. Kejahatan pedofilia tersebut menjadikan anak sebagai sasaran untuk memuaskan nafsu untuk melakukan hubungan intim. Pelaku menganggap anak gampang dijadikan sebagai sasaran pemuas hawa nafsu karena anak masih dianggap belum bisa melindungi diri sendiri, dan anak gampang dirayu atau dijanjikan suatu hal supaya dapat menuruti perintah dari pelaku. Menurut Lyness,

⁴⁵ Abdul Wahid and Muhammad Irfan, (2001), *“Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual: Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan”*, Bandung, Refika Aditama, hlm. 78.

kekerasan seksual terhadap anak meliputi tindakan menyentuh atau mencium organ seksual anak, tindakan seksual atau pemerkosaan terhadap anak, memperlihatkan media/benda porno, menunjukkan alat kelamin pada anak dan sebagainya.⁴⁶

Kebijakan kriminal adalah suatu bentuk kebijakan yang diambil oleh negara untuk melakukan kriminalisasi terhadap suatu tindakan yang dianggap merugikan, serta strategi untuk menanggulangnya.

Merujuk pada tiga peran utama dari kebijakan yaitu pembuatan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, dan advokasi kebijakan, maka kebijakan kriminal dapat diartikan sebagai pembuatan, pelaksanaan dan advokasi kebijakan yang diambil oleh negara dalam rangka mengatasi masalah kejahatan. Pranata utama yang menghasilkan kebijakan kriminal meliputi lembaga legislatif, sistem peradilan pidana, dan lembaga-lembaga pembuat kebijakan yaitu berbagai lembaga birokrasi yang diberi kewenangan untuk mengatur hal-hal yang berhubungan dengan pengendalian kejahatan dengan berbagai bentuk kebijakan publik, sanksi kebiri terhadap pelaku kejahatan seksual terhadap anak adalah juga sebagai bentuk reaksi formal masyarakat.

Reaksi formal masyarakat itu adalah pola suatu bentuk tindakan masyarakat yang dilakukan oleh lembaga-lembaga masyarakat yang dibentuk secara formal oleh negara untuk menanggulangi kejahatan. Kemudian di dalam prakteknya selama ini, dalam sistem peradilan pidana masih menjadi faktor utama dalam

⁴⁶ Sri Maslihah, (2006), "*Kekerasan Terhadap Anak: Model Transisional Dan Dampak Jangka Panjang*", Edukid, Jurnal PAUD, hlm. 25.

mengatasi kejahatan, termasuk kejahatan seksual terhadap anak.⁴⁷ Sanksi kebiri kimia di Indonesia secara hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak dalam ketentuan Pasal 81 ayat 2 bahwa kekerasan yang dilakukan dengan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan denganya atau orang lain oleh orang yang mempunyai hubungan dekat baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dipidana dengan pidana pemberatan.

Pelaksanaan kebiri kimia merupakan hukuman yang baru di Indonesia, terjadi pro kontra terkait pelaksanaan tindakan tersebut. di satu sisi pelaksanaan pidana kebiri diharapkan mampu memberikan efek jera dan pencegahan kepada pelaku, serta dapat mengurangi tingkat kejahatan seksual terhadap anak. Namun di sisi lain pelaksanaan kebiri kimia dianggap suatu tindakan yang dijatuhkan dan sifatnya lebih berat dari sebuah sanksi pidana itu sendiri selain itu menurut Hak Asasi Manusia merupakan sebuah pelanggaran dimana hal ini melanggar Undang-Undang Dasar 1945 bahwa setiap berhak untuk tidak mendapatkan penyiksaan. Diketahui bahwa selain Indonesia ada beberapa negara di Eropa yang menerapkan hukuman kebiri kimia terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak yaitu Inggris, Moldova, Polandia. Selain 3 Negara tersebut Amerika juga menerapkan sanksi tersebut untuk kejahatan yang sama tetapi di Amerika seseorang dapat memilih mau dikebiri kimia atau dengan kebiri bedah seperti masa kerajaan.

⁴⁷ Siti Nurjanah, Nandang Sambas, (2022), "*Penerapan Sanksi Pidana Kebiri Terhadap Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak*", Vol. 2 No. 1, hlm. 229-230.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam Pasal 81 diatur bahwa terhadap kekerasan yang dilakukan dengan tipu muslihat, kebohongan, membujuk anak untuk melakukan persetubuhan oleh orang yang mempunyai hubungan dekat dengan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, petugas yang menangani anak. Perlindungan baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, selain dipidana dengan pidana pemberatan. Apabila akibat hubungan seksual tersebut anak terjadi luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, gangguan atau kehilangan fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara antara 10 (sepuluh) sampai dengan 20 (dua puluh) tahun. Hukuman tambahan ini dikecualikan untuk pelanggar anak.

Pertimbangan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah bahwa kekerasan seksual terhadap anak meningkat secara signifikan yang mengancam dan membahayakan nyawa anak, merusak kehidupan pribadi dan tumbuh kembang anak dan mengganggu rasa nyaman, tenang, aman, dan ketertiban umum. Pemerintah memandang sanksi pidana yang dijatuhkan kepada pelaku kekerasan seksual terhadap anak belum memberikan efek jera dan belum mampu mencegah terjadinya kekerasan seksual terhadap anak secara komprehensif.⁴⁸

⁴⁸ Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, “*Inilah Materi Pokok Perppu Nomor 1 Tahun 2016, Yang Sering Disebut Perppu Kebiri*”, [www. Setkab. Pergi. Id](http://www.setkab.go.id), diakses pada 13 Juli 2023 pukul 20.12 WIB.

C. Hukuman Kebiri Ditinjau Dari Sudut Pandang Tujuan Pidanaan Menurut Pendapat Para Pakar

Menurut P.A.F Lamintang, yang mengatakan bahwa pada dasarnya terdapat 3 (tiga) pokok pemikiran tentang tujuan yang ingin dicapai dengan suatu pidana, yaitu untuk memperbaiki pribadi dari penjahatnya itu sendiri, untuk membuat orang menjadi jera untuk melakukan kejahatan-kejahatan dan untuk membuat penjahat tertentu menjadi tidak mampu melakukan kejahatan-kejahatan yang lain, yaitu penjahat – penjahat dengan cara-cara yang lain sudah tidak dapat diperbaiki lagi.⁴⁹ Mengenai hal ini, Simons ternyata memiliki pendapat yang sedikit berbeda dalam ajarannya lamanya mengajukan pendapat bahwa tujuan pidana itu adalah dalam rangka pembinaan dan pembalasan. Simon meyakini bahwa paham pembalasan (*vergeldingsidee*) dan paham pembuat jera (*afschrikkingidee*) itu sudah dipraktikkan sejak akhir abad kedelapan belas.⁵⁰ Sedangkan menurut pandangan HUGO de GROOT, seorang penganut mazhab aliran hukum alam, memandang bahwa seorang pelaku itu harus dipandang sebagai layak untuk menerima akibat dari perbuatannya, telah melihat pada kehendak alam, yaitu barang siapa melakukan suatu kehendak jahat maka sudah selayaknya apabila si pelaku juga diperlakukan jahat (*malum passionis quod infligitur ob malum actionis*).⁵¹

Ketentuan mengenai tujuan pidana tersebut di atas harus dijadikan dasar pertimbangan untuk mengukur efektifitas sanksi kebiri, efektifitas tersebut diukur dari adanya unsur-unsur :

⁴⁹ P.A.F. Lamintang, 1984, “*Hukum Panitensier Indonesia*”, Bandung, Armico, hlm. 23

⁵⁰ *Ibid.*, hlm. 23

⁵¹ *Ibid.*, hlm. 24

- a) Mencegah;
- b) Memasyarakatkan terpidana dengan pembinaan;
- c) Menyelesaikan konflik;
- d) Memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat;
- e) Membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

Berkaitan dengan hukuman kebiri, tidak sedikit pakar hukum pidana yang ternyata turut mendukung hukuman kebiri bagi pelaku kejahatan seksual, diantaranya yaitu:

- 1) Pakar hukum pidana Universitas Jenderal Soedirman Hibnu Nugroho menilai hukuman kebiri kimia bagi para pelaku kekerasan seksual harus segera dieksekusi guna memberikan efek jera sehingga kasus pencabulan atau kekerasan seksual dapat diminimalisasi.⁵²
- 2) Ari Wibowo Pakar hukum pidana dari Universitas Islam Indonesia (UII), mengatakan bahwa hukuman kebiri telah terbukti dapat menekan angka kejahatan seksual. Menurutnya, bahwa penerapan hukum kebiri memang harus memperhatikan dampak yang sudah ditimbulkan terhadap korban. Beberapa negara ada yang menjadikan kebiri ini sebagai hukuman (*punishment*), dan ada pula yang menjadikannya sebagai *treatment* atau perawatan (rehabilitasi). Berdasarkan keberadaan Perppu No. 1 tahun 2016, maka Indonesia menjadikannya sebagai hukuman tambahan, sehingga hal itu sah-sah saja diterapkan.⁵³

⁵² <https://m.antaranews.com/amp/berita/3364425/pakar-hukuman-kebiri-pelaku-kekerasan-seksual-harus-segera-dieksekusi>, diakses pada tanggal 20 Oktober 2023 pukul 09.13 WIB.

⁵³ PikiranRakya.com., “Pakar Hukum : Kebiri Bisa Tekan Angka Kekerasan Seksual” <http://www.pikiran-rakyat.com/nasional/2016/06/01/pakar-hukum-kebiri-bisa-tekan-angkakekerasan-seksual-370571>, diakses pada tanggal 27 Maret 2023 pukul 21.47 WIB.

3) Pakar hukum pidana dari Universitas Trisakti, Abdul Fickar Hadjar menilai bahwa hukuman kebiri bisa dikatakan sebagai kekerasan dan menyalahi hak asasi manusia. Fickar berpendapat hukuman seumur hidup bisa menjadi opsi yang lebih baik ketimbang kebiri kimia. “Terhadap hukuman mati aja kita nggak setuju bahkan hukuman mati bisa dibilang tidak pas dengan HAM, bertentangan dengan HAM.

D. Faktor yang Mempengaruhi Pelaksanaan Sanksi Kebiri dan Tujuan Pidanaan

1. Faktor yang Mempengaruhi Pelaksanaan Sanksi Kebiri

Penegakan hukum pidana adalah suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan secara rasional, memenuhi rasa keadilan dan berdaya guna dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana maupun non penal. Adapun tujuan utama penegakan hukum pidana adalah untuk mewujudkan adanya rasa keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan dalam masyarakat. Penerapan sanksi kebiri ini mendapat tantangan dari masyarakat seperti apakah tindakan kebiri kimia dianggap tepat untuk dijatuhkan kepada pelaku kejahatan seksual, dapatkah tindakan tersebut memenuhi rasa keadilan bagi korban, apakah tindakan tersebut bertentangan dengan Hak Asasi Manusia, apakah sanksi tindakan kebiri dapat memberikan perlindungan terhadap sebagai korban serta apakah penerapan sanksi kebiri kimiawi itu sudah sesuai dengan aspek keadilan pada masyarakat.

Pelaksanaan penegakan hukum pidana ada beberapa faktor yang mempengaruhi agar dapat berjalan dengan baik yaitu faktor undang-undang, aparatnya menjalankan, fasilitas dan sarana serta faktor kesadaran hukum masyarakat itu

sendiri. Dalam melaksanakan penegakan hukum aparat penegak hukum akan mengalami kendala baik faktor internal seperti kurangnya pemahaman aparat penegak hukum tentang ketentuan undang-undang yang ada maupun faktor eksternal seperti kendala kurangnya kesadaran hukum masyarakat.

Menurut Soerjono Soekanto adalah bahwa yang mempengaruhi pelaksanaan ditentukan oleh 5 faktor, yaitu .⁵⁴

a. Faktor Hukumnya sendiri (Undang-Undang)

Faktor Hukum yang dimaksudkan adalah Undang-Undang atau peraturan tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh Pemerintah. Faktor hukum yang dimaksud adalah bermula dari Undang-Undangnya itu sendiri yang bermasalah. Penegakan hukum yang berasal dari UU itu disebabkan tidak diikutinya azas-azas berlakunya UU, belum ada peraturan pelaksanaan yang sangat dibutuhkan untuk menerapkan UU, ketidakjelasan arti kata-kata dalam UU yang akan berakibat kesimpang siuran dalam penafsiran serta penerapannya.

b. Faktor Penegak Hukum

Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum yang memiliki halangan yaitu keterbatasan kemampuan untuk menempatkan diri dalam peranan pihak lain dengan siapa dia berinteraksi, tingkat aspirasi yang relatif belum tinggi, kegairahan yang sangat terbatas untuk memikirkan masa depan, sehingga sulit sekali untuk membuat suatu proyeksi, belum ada kemampuan untuk menunda pemuaasaan suatu kebutuhan tertentu terutama kebutuhan materiel, kurangnya daya inovatif yang sebenarnya merupakan pasangan konservatisme.

c. Faktor Sarana Dan Fasilitas Yang Mendukung Penegakkan Hukum

Faktor sarana maupun fasilitas yang mendukung penegakan hukum, tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar. Sarana atau fasilitas tersebut antara lain mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup dan seterusnya.

d. Faktor Masyarakat.

Masyarakat dalam hal menilai hukuman kebiri pun masih banyak pro dan kontra. Masyarakat adat yang menganut patrilinear dan matrilinear pun mengkhawatirkan akan dari dampak hukuman kebiri yang dapat memutuskan keturunan walaupun telah diketahui bahwa hukuman kebiri kimia ini hanya menurunkan gairah seksual apabila diberlakukan kepada laki-laki tetapi bagaimana efek yang didapatkan pada pelaku wanita yang dijatuhi hukuman kebiri, dan masih banyak masyarakat yang belum mengetahui bahwa hukuman kebiri telah diberlakukan. Kendala dalam membantu menekan jumlah

⁵⁴ Soerjono Soekanto, (1993), "*Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*", PT Raja Grafindo, Jakarta, hlm. 5.

kekerasan seksual terhadap anak oleh masyarakat dirasa masih belum bisa membantu karena, lingkungan masyarakat yang sangat berperan penting dalam membantu menekan jumlah kekerasan seksual terhadap anak pun masih dianggap acuh terhadap masalah pergaulan bebas, kenakalan remaja dll, dengan berperannya masyarakat dalam hal ini dapat membantu mencegah terjadinya kekerasan seksual terhadap anak dengan memberikan perhatian terhadap anak, lingkungan dll. Sayangnya kini masyarakat sering kali acuh terhadap perkembangan zaman yang dialami oleh anak, contohnya kini banyak anak-anak yang masih di bawah umur yang sudah berpacaran dengan pola berpacaran yang tidak wajar seperti berpegangan tangan bahkan kini sudah banyak yang berani berpelukan didepan umum, dan disini peran masyarakat untuk dapat setidaknya mencegah terjadinya kekerasan seksual terhadap anak sayangnya kini masyarakat tidak peduli akan hal itu.

e. Faktor Kebudayaan / Kultur

Kebudayaan di Indonesia, banyak orang yang membiarkan suatu yang tidak baik, contohnya seperti yang telah di jelaskan dalam poin ke 4 (empat diatas) ketika melihat suatu perbuatan yang dalam tanda kutip tidak baik yang dilakukan oleh orang lain di depan umum dan kebanyakan orang membiarkan itu terjadi. Kebiasaan ini lah yang harus dirubah karena ketika kita membiarkan hal itu terjadi maka sama halnya kita membiarkan kekerasan seksual terhadap anak terjadi. Karena, kekerasan seksual terhadap anak terjadi dimulai dengan hal kecil. Kebudayaan menurut Soerjono Soekanto, mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu untuk mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan menentukan sikapnya ketika berhubungan dengan orang lain. Pada dasarnya, kebudayaan mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai mana yang merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa saja yang dianggap baik (sehingga dianuti) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari). Sebenarnya, faktor kebudayaan memiliki kemiripan dengan faktor masyarakat. Hanya saja, di dalam faktor kebudayaan lebih ditekankan mengenai masalah sistem nilai-nilai yang ada di tengahnya masyarakat. Dalam faktor masyarakat, dikatakan bahwa tingkat kepatuhan masyarakat terhadap ketetapan aturan masyarakat masih rendah. Hal ini, dikarenakan adanya budaya kompromistis sering terjadi masyarakat Indonesia. Kenyataannya, akan terdapat kecenderungan budaya masyarakat untuk meloloskan diri dari aturan yang berlaku menjadi-jadi.

Beberapa faktor yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto perlu juga dipahami mengenai kekerasan seksual pada anak, persetubuhan, dan perbuatan cabul. Kekerasan seksual adalah ucapan atau perbuatan yang dilakukan seseorang untuk memanipulasi orang lain agar orang tersebut terlibat dalam suatu aktivitas seksual yang tidak dikehendaki. Dalam kasus Kekerasan seksual

sering terjadi karena disebabkan oleh kedekatan secara rasional antara korban dan pelaku faktornya yakni:

- a. Pelaku tergoda untuk memanfaatkan korban atau berasumsi korban tidak mampu untuk melawan kekuatannya, yakni pelaku merasa bahwa mempunyai kekuasaan yang lebih dari pada korban. Kekuasaan dapat berupa posisi pekerjaan yang lebih tinggi, kekuasaan ekonomi, "kekuasaan" jenis kelamin yang satu terhadap jenis kelamin yang lain, jumlah personal yang lebih banyak.
- b. Pelaku berasumsi korban memberikan peluang untuk bersetubuh. Dapat dirasakan namun sulit untuk mengetahui bentuknya karena pemahaman setiap orang terhadap tindakan tersebut berbeda-beda. Misalnya saja ketikaharus berdesak-desakan di kendaraan umum seperti bis atau kereta dimana penumpang baik laki-laki maupun perempuan "dipaksa" harus berhimpitan sehingga tubuh yang satu menempel dengan tubuh lainnya. Tidak jarang situasi dan kondisi tersebut dimanfaatkan oleh orang-orang tertentu untuk melakukan pelecehan seksual dengan cara menempelkan alat kelaminnya ke tubuh orang lain. Saat itu terjadi, reaksi korban pun berbeda-beda, ada yang langsung marah atau melotot, berusaha menghindar dan ada juga yang hanya diam saja karena memaklumi kondisi yang serba terbatas tersebut.
- c. Pelaku tergoda oleh kecantikan, kemulusan dan hal-hal lain yang secara biologis merangsangnya untuk bersetubuh beberapa faktor yang mempengaruhi pemberian sanksi kebiri kimiawi bagi pelaku kejahatan kekerasan seksual antara lain:
 - 1) Bisa diberikan jika perbuatannya dilihat sudah sangat diluar batas;
 - 2) Dilakukan berulang-ulang;
 - 3) Pelaku pernah dipidana karena melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain;

- 4) Korbannya lebih dari 1 (satu) orang;
- 5) Mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia;
- 6) Tujuannya menekan hasrat seksual berlebih seseorang; dan
- 7) Harus disertai rehabilitasi.

2. Tujuan Pidanaan

Penjatuhan pidana kepada orang yang dianggap bersalah menurut hukum pidana, secara garis besar dapat bertolak dari perbuatan terpidana dimasa lalu dan/atau untuk kepentingan dimasa yang akan datang. Apabila bertolak dari perbuatan dimasa lalu, maka tujuan pidanaan adalah sebagai pembalasan, tetapi apabila berorientasi untuk kepentingan dimasa yang akan datang, maka tujuan pidana adalah untuk memperbaiki kelakuan terpidana. Menurut Herbert L. Packer, ada duapandangan konseptual yang masing-masing mempunyai implikasi moral yang berbeda satu sama lain, yakni pandangan retributif (*retributive view*) dan pandangan utilitarian (*utilitarian view*).⁵⁵ Pandangan retributif mengandaikan pidanaan sebagai ganjaran negatif terhadap perilaku menyimpang yang dilakukan oleh warga masyarakat sehingga pandangan ini melihat pidanaan hanya sebagai pembalasan terhadap kesalahan yang dilakukan atas dasar tanggungjawab moralnya masing-masing. Pandangan ini dikatakan bersifat melihat kebelakang (*backward-looking*). Pandangan utilitarian melihat pidanaan dari segi manfaat atau kegunaannya dimana yang dilihat adalah situasi atau keadaan yang ingin dihasilkan dengan dijatuhkannya pidana itu, di satu pihak pidanaan dimaksudkan untuk memperbaiki sikap atau tingkah laku terpidana dan di pihak lain

⁵⁵ Herbert L. Packer, (1968), "*The Limits of The Criminal Sanction*", Stanford University Press, California, hlm. 9.

pemidanaan itu juga dimaksudkan untuk mencegah orang lain dari kemungkinan melakukan perbuatan yang serupa. Pandangan ini dikatakan berorientasi kedepan (*forward-looking*) dan sekaligus mempunyai sifat pencegahan (*deterrence*).⁵⁶

Sementara Muladi, membagi teori-teori tentang tujuan pemidanaan menjadi kelompok yakni teori absolut (retributif), teori teleologi, dan teori retributif teleologis.⁵⁷ Teori absolut memandang bahwa pemidanaan merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan sehingga berorientasi pada perbuatan dan terletak pada terjadinya kejahatan itu sendiri. Menurut teori absolut sanksi dalam hukum pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan sesuatu kejahatan yang merupakan kibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan sehingga sanksi bertujuan untuk memuaskan tuntutan keadilan. Teori teleologis (tujuan) memandang pemidanaan bukan sebagai pembalasan atas kesalahan pelaku, tetapi sebagai sarana mencapai tujuan yang bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan masyarakat.

Titik beratnya adalah pada tujuannya, yakni untuk mencegah agar orang tidak melakukan kejahatan. Akhirnya, teori retributif-teleologis memandang bahwa tujuan pemidanaan bersifat plural, yaitu menggabungkan antara prinsip-prinsip teleologis (tujuan) dan retributif sebagai satu kesatuan. Teori ini bercorak ganda, dimana pemidanaan mengandung karakter retributif sejauh pemidanaan dilihat sebagai suatu kritik moral dalam menjawab tindakan yang salah. Sedangkan

⁵⁶ Herbert L. Packer, (1968), "The Limits of The Criminal Sanction", Stanford University Press, California, *Op.cit*, hlm 10.

⁵⁷Muladi, (1995), "*Kapita Selekta Hukum Pidana*", Semarang, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, hlm. 49-51.

karakter teleologisnya terletak pada reformasi atau perubahan perilaku terpidana dikemudian hari. Oleh karena tujuannya bersifat integratif, maka tujuan pemidanaan adalah pencegahan umum dan khusus, perlindungan masyarakat, memelihara solidaritas masyarakat dan pengimbalan/pengimbangan. Tujuan pemidanaan merupakan pencerminan dari falsafah suatu bangsa.⁵⁸ Tujuan pemidanaan merupakan bagian yang sangat penting dalam hukum pidana, pada dasarnya tujuan pemidanaan merupakan suatu keadaan yang secara tegas dinyatakan dan dirumuskan secara resmi sebagai tujuan pemidanaan. Menurut Roeslan Saleh bahwa hakikat dari tujuan pemidanaan adalah keadaan yang diperjuangkan untuk dapat dicapai, baik dirumuskan terlebih dahulu secara resmi.⁵⁹ Teori pemidanaan dapat digolongkan dalam tiga golongan pokok yaitu:

a. Teori Pembalasan

Teori pembalasan atau juga bisa disebut dengan teori absolut adalah dasar hukuman harus dicari dari kejahatan itu sendiri, karena kejahatan itu menimbulkan penderitaan bagi orang lain maka sipelaku kejahatan pembalasannya adalah harus diberikan penderitaan juga.⁶⁰ Pencetus teori ini adalah Imanuel Kant yang mengatakan “ *Fiat justitia ruat coelum*” yang maksudnya walaupun besok dunia akan kiamat namun penjahat terakhir harus tetap menjalankan pidananya. Kant mendasarkan teori ini berdasarkan prinsip moral dan etika, Pencetus lain adalah Hegel yang mengatakan bahwa hukum adalah perwujudan kemerdekaan, sedangkan kejahatan adalah tantangan kepada

⁵⁸ Romli Atmasasmita, (1995), “*Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminalogi*”, Bandung, Mandar Maju, hlm. 90.

⁵⁹ Roeslan Saleh, (1987), “*Stalsel Pidana Indonesia*”, Jakarta, Aksara Baru, hlm. 27.

⁶⁰ Leden Marpaung SH, (2012), “*Asas Teori Praktik Hukum Pidana*”, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 105.

hukum dan keadilan. Karena itu, menurutnya penjahat harus dilenyapkan, sedangkan menurut Thomas Aquinas pembalasan sesuai dengan ajaran tuhan karena itu harus dilakukan pembalasan kepada penjahat.⁶¹ Teori pembalasan atau teori absolut dibagi dalam dua macam, yaitu:

- 1) Teori pembalasan yang objektif, berorientasi pada pemenuhan kepuasan dari perasaan dendam dari kalangan masyarakat. Dalam hal ini perbuatan pelaku pidana harus dibalas dengan pidana yang berupa suatu bencana atau kerugian yang seimbang dengan kesengsaraan yg diakibatkan oleh si pelaku pidana.
- 2) Teori pembalasan subjektif, berorientasi pada pelaku pidana. Menurut teori ini kesalahan si pelaku kejahatanlah yang harus mendapat balasan, apabila kerugian atau kesengsaraan yang besar disebabkan oleh kesalahan yang ringan, maka si pembuat kejahatan sudah seharusnya dijatuhi pidana yang ringan.

b. Teori Tujuan

Berdasarkan teori ini, pemidanaan dilaksanakan untuk memberikan maksud dan tujuan suatu pemidanaan yakni memperbaiki ketidakpuasan masyarakat sebagai akibat perbuatan kejahatan tersebut. Mengenai tujuan – tuujuan itu terdapat tiga teori yaitu untuk menakuti, untuk memperbaiki , dan untuk melindungi. Yang dijelaskan sebagai berikut :⁶²

- 1) Untuk menakuti

⁶¹ Erdianto Efendi, SH. M.Hum, (2011), “*Hukum Pidana Indonesia*”, Bandung, Refika Aditama, hlm. 142.

⁶² *Ibid*, hlm. 142.

Teori dari Anselm Van Feurbach, hukuman itu harus diberikan sedemikian rupa, sehingga orang takut untuk melakukan kejahatan. Akibat dari teori itu ialah hukuman yang diberikan harus seberat – beratnya dan bisa saja berupa siksaan;

2) Untuk memperbaiki

Hukuman yang dijatuhkan dengan tujuan untuk memperbaiki si terhukum sehingga sehingga di kemudian hari ia menjadi orang yang berguna bagi masyarakat dan tidak akan melanggar peraturan hukum; dan

3) Untuk melindungi

Tujuan pemidanaan yaitu melindungi masyarakat terhadap perbuatan kejahatan. Dengan diasingkannya si penjahat itu untuk sementara, maka masyarakat akan diberikan rasa aman dan merasa di lindungi oleh orang-orang yang berbuat jahat tersebut.

c. Teori Gabungan

Adapun teori gabungan ini dapat dibagi menjadi dua, yaitu:⁶³

- 1) Teori gabungan yang mengutamakan pembalasan, tetapi pembalasan itu tidak boleh melampaui batas dari apa yang perlu dan cukup untuk dapatnya dipertahankan tata tertib masyarakat.
- 2) Teori gabungan yang mengutamakan perlindungan tata tertib masyarakat, tetapi penderitaan atas dijatuhinya pidana tidak boleh lebih berat dari perbuatan yang dilakukan terpidana. Teori gabungan yang mengutamakan perlindungan tata tertib hukum didukung antara lain oleh Simons dan Vos. Menurut Simons, dasar

⁶³ Drs. Adami Chazaw. SH, (2002), “ *Pelajaran Hukum Pidana*”, Jakarta, Grafindo Persada, hlm.162.

primer pidana yaitu pencegahan umum dan dasar sekundernya yaitu pencegahan khusus. Dalam artian pidana primer ialah bertujuan pada pencegahan umum yang terletak pada ancaman pidananya dalam undang-undang, apabila hal ini tidak cukup kuat atau tidak efektif dalam hal pencegahan umum, maka barulah diadakan pencegahan khusus yang bertujuan untuk menakut-nakuti, memperbaiki dan membuat tidak berdayanya penjahat. Dalam hal ini harus diingat bahwa pidana yang dijatuhkan harus sesuai dengan undang-undang atau berdasarkan hukum dari masyarakat.⁶⁴ Jadi teori gabungan yang mengutamakan perlindungan dan tata tertib hukum ini dalam artian memberikan keadilan bagi para korban kejahatan demi melindungi hak hak mereka, dan untuk penjahat sendiri bertujuan memberikan efek jera agar tidak mengulangi perbuatan kejahatannya kembali.

⁶⁴ Drs. Adami Chazaw. SH, (2002), “Pelajaran Hukum Pidana”, Jakarta, Grafindo Persada, *Op.cit*, hlm 163.

IV. PENUTUP

A. Simpulan

1. Tujuan dari penerapan sanksi kebiri kimiawi berdasarkan teori retributif yang menyatakan bahwa hukuman merupakan hal mutlak yang harus dijatuhkan kepada orang yang telah melakukan tindak kejahatan sebagai suatu konsekuensi atas perbuatannya dan menurut teori resosialisasi yang menyatakan bahwa tujuannya adalah memasyarakatkan pelaku kejahatan, maka diharapkan bahwa hukuman yang telah dijatuhkan kepada pelaku memberikan efek jera dan ketika kembali ke dalam lingkungan masyarakat tidak melakukan kembali perbuatan tersebut.

Dalam penerapan sanksi kebiri harus berdasarkan beberapa hal dibawah ini:

- a. Dalam penerapan sanksi kebiri kimiawi harus jelas kriteria-kriteria khusus apa saja yang dapat dijatuhi hukuman kebiri kimiawi;
- b. Dalam penerapan tindakan kebiri kimiawi bukan dilakukan oleh dokter umum dari Ikatan Dokter Indonesia (IDI);
- c. Dilihat dari sarana dan prasarana;
- d. Harus adanya penegetahuan atau sosialisasi kepada masyarakat;
- e. Penegak hukum dan pemerintah harus memperhatikan juga efek samping terhadap gejala yang timbul setelah penerapan tindakan kebiri kimiawi;

f. Penegak hukum dan pemerintah harus memberikan pemahaman dari tujuan penerapan sanksi kebiri kimiawi.

2. Aspek keadilan dari penerapan sanksi kebiri terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak dianggap telah melanggar Kovenan Hak Sipil (ICCPR) dan Konvensi Anti Penyiksaan (CAT), karena Indonesia telah meratifikasi kedua dokumen tersebut ke dalam peraturan perundang-undangan sehingga mewajibkan negara untuk menghormati dan melindungi hak asasi warga negaranya dari tindakan penyiksaan, perlakuan keji dan tidak manusiawi, maupun hukuman yang merendahkan harkat dan martabat manusia demi adanya sebuah keadilan bagi anak yang menjadi korban kekerasan seksual.

Dalam perspektif HAM, sanksi kebiri dianggap sebagai pelanggaran HAM karena hasrat seksual adalah sesuatu yang melekat dalam diri manusia yang tidak boleh dihilangkan. Namun jika penerapan itu sudah sesuai dengan norma dalam ketentuan perundang-undangan tentunya sudah dipertimbangkan norma ini melanggar atau tidak, jika memang sudah disepakati dan sudah dimunculkan dalam perundang-undangan itu berarti potensi untuk dikaitkan dengan pelanggaran HAM secara umum sudah dikatakan bahwa itu tidak melanggar HAM.

B. Saran

1. Dalam penerapan sanksi kebiri kimiawi pemerintah harus lebih menjelaskan atau bersosialisai kepada masyarakat agar masyarakat sudah paham tentang adanya pemberlakuan sanksi kebiri kimiawi ini, pemerintah juga harus lebih menjelaskan kepada masyarakat bahwa kriteria-kriteria apa saja dan siapa saja yang dapat dikenakan sanksi kebiri kimiawi.
2. Pemerintah sebaiknya mencari solusi atau jalan tengah dalam menentukan penerapan tindakan kebiri kimiawi ini terhadap siapa saja yang dapat melaksanakannya, apakah aturan ini sudah sesuai dengan norma-norma yang ada di negara Indonesia ini, sehingga tidak terjadi pro maupun kontra dalam penerapannya agar suatu saat tidak terdapat masalah atau efek samping yang dapat merugikan pelaku.
3. Pemerintah lebih memaksimalkan fungsi Lapas sebagai sebuah Lembaga Pemasyarakatan, sehingga setelah selesai menjalani hukuman pokok sebagaimana yang muat dalam teori pembedaan, pelaku dapat kembali menjadi masyarakat seutuhnya dan menjadi pribadi yang lebih produktif sehingga tidak mengulangi kesalahan yang pernah dilakukannya. Tanpa harus dikenakan sanksi lain yang justru menyiksa ataupun mengalami hukuman bertubi tubi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- A, Alkostar, 2008, "*Korupsi politik di negara modern*", FH UII Press, Yogyakarta.
- Afqarina, Izza, 2020, "*Analisis Yuridis Tindakan Kebiri Kimia Bagi Pelaku Pedofilia Dalam Prespektif Teori Tujuan Pemidanaan*" (Tinjauan Prospek Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020), Malang.
- Arief, Barda Nawawi, 2011, "*Perkembangan Sistem Pemidanaan di Indonesia*", Semarang, Pustaka Magister Undip.
- Arief, Barda Nawawi dan Muladi, 2005, "*Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*", Bandung, Alumni.
- Asshiddie, Jimly, 2010, "*Perihal Undang-Undang*", Jakarta, Rajawali Pers.
- Atmasasmita, Romli, 1995, "*Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminalogi*", Bandung, Mandar Maju.
- Chazaw, Adami Drs. SH, 2002, "*Pelajaran Hukum Pidana*", Jakarta, Grafindo Persada.
- Dewi, Kumala Bestari, 2016, "*Ini efek hukuman kebiri kimiawi pada tubuh*", National Geographic Indonesia.
- Eddyono, Widodo Supriyadi, 2016, "*Menguji Euforia Kebiri : Catatan Kritis atas Rencana Kebijakan Kebiri (Chemical Castration) Bagi Pelaku Kejahatan Seksual Anak di Indonesia*", Institute for Criminal Justice Reform, Jakarta.
- Ediwarman, 2015, "*Monograf Metodologi Penelitian Hukum*", PT Softmedia, Medan.
- Efendi, Erdianto, SH. M.Hum, 2011, "*Hukum Pidana Indonesia*", Bandung, Refika Aditama.
- Effendi, A. Masyhur, 2005, "*Perkembangan Dimensi Hak Asasi Manusia (HAM) & Proses Dinamika Penyusunan Hukum Hak Asasi Manuisa (HAKHAM)*", Bogor, Ghalia Utama.

- Eliza, Pocut dkk, 2016, *“Dokumen Pembangunan Hukum Nasional”*, Jakarta, Percetakan Pohon Cahaya, Cet. Pertama.
- Faudy Laura L Sylvia dan Fuady Munir, 2015, *“Hak Asasi Tersangka Pidana”*, Jakarta, Kencana.
- Gosita Arif, 1993, *“Masalah Korban Kejahatan”*, Jakarta, Akademika Pressindo.
- Hadi, Sutrisno, 2000, *“Metode Riset”*, Yogyakarta, Andi.
- Handayani, Yeni, 2014, *“Pengaturan Hak Asasi Manusia Dalam Konstitusi Indonesia Dan Konstitusi Amerika Serikat”*, Rechtsvinding.
- Irfan Muhammad and Abdul Wahid, 2001, *“Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual: Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan”*, Bandung, Refika Aditama.
- Jauhariah, 2016, *“Dinamika Hukum & HAM”*, Jakarta, Penerbit Cintya Press.
- Lamintang, P.A.F., 1984, *“Hukum Panitensier Indonesia”*, Bandung, Armico.
- Leback, Karen, dan Yudi Santoso, 2018, *“Teori-Teori Keadilan”*, Nusa Media Cetakan Ke-6, Bandung.
- Mamudji Sri dkk, 2005, *“Metode Penelitian dan Penulisan Hukum”*, Jakarta, Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Marpaung, Leden, 2005, *“Asas, Teori, Praktik Hukum Pidana”*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Mardiya, Qur’aini Nuzul, 2017, *“Penerapan Hukuman Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kekerasan Seksual”*
- Marzuki Mahmud Peter, 2005, *“Penelitian Hukum”*, Jakarta, Kencana.
- Mertokusumo, Sudikno, 2012, *“Teori Hukum”*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.
- Moeljatno, 2008, *“Asas-Asas Hukum Pidana”*, Jakarta, Rhineka Cipta.
- Muladi, 1995, *“Kapita Selekta Hukum Pidana”*, Semarang, Badan Penerbit Universitas Diponegoro
- , 2008, *“Lembaga Pidana Bersyarat”*, Bandung, Alumni.
- , 1990, *“Proyeksi Hukum Pidana Materiil Indonesia Di Masa Datang”*, Pidato Pengukuhan Guru Besar, Semarang, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

- Munngim, Ngabdul, 2015, "*Studi Terhadap Sanksi Kebiri Sebagai Alternatif Hukuman Bagi Pelaku Tindak Pidana Pedofilia*".
- Mustofa, Muhammad, 2015, "*Pro Kontra Pengebirian Pelaku Kejahatan Seksual, Makalah, pada Diskusi Hukum Pidana, Sanksi Kebiri: Rasional Atau Emosional*", FH UI, Depok.
- N, B Arief, 2014, "*Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*" (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru), cet. ke-4. Jakarta, Kencana.
- O, E, Hiariej, 2016, "*Prinsip-prinsip hukum pidana*", Yogyakarta, Cahaya Atma Pustaka
- Packer, Herbert L, 1968, "*The Limits of The Criminal Sanction*", Stanford University Press, California.
- Patawari, 2012, "*Perbedaan HAM dibawah UUD 1945 Sebelum Amandemen, Konstitusi RIS 1950, UUDS 1950, Dan UUD 1945 Setelah Amandemen*", Makasar, Universitas Hasanudin.
- Radjab, Suryadi, 2002, "*Dasar-Dasar Hak Asasi Manusia*", Jakarta, PBHI.
- Rhiti, Hyronimus, 2011, "*Filsafat Hukum*", Universitas Atma Jaya, Yogyakarta.
- Rozah U, 2015, "*Azas dan Tujuan Pidanaan Dalam Perkembangan Teori Pidanaan*", Pustaka Magister, Semarang.
- Saleh, Roeslan, 1987, "*Stelsel Pidana Indonesia*", Jakarta, Aksara Baru.
- Sambas, Nandang, dan Dian Andrisari, 2019, "*Kriminalogi Perspektif Hukum Pidana*". Sinar Grafika, Jakarta.
- Samosir, Djisman, "*Fungsi Pidana Penjara Dalam Sistem Pidanaan Di Indonesia*", Bandung, Bina Cipta
- Saudi, A.Zaqiah, 2016, "*Hukuman Kebiri Bagi Pelaku Kejahatan Seksual Anak Ditinjau Dari Hukum Islam*", Makassar.
- Sefriani, 2018, "*Hukum Internasional*", Suatu Pengantar, Ed. Kedua, Ctk. 8, Rajawali Pers, Depok
- Sidharta, B. Arief (penerjemah), 2009, "*Meuwissen Tentang Pengembangan Hukum*", Ilmu Hukum, Teori Hukum, Dan Filsafat Hukum, Bandung, PT Rafika Aditama
- Siregar, Bismar, 1986, "*Telaah tentang Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Wanita*", Yogyakarta, Pusat Studi Kriminologi F. H. UII.

Soedarto, 1977, "*Hukum dan Hukum Pidana*", Bandung.

Soekanto, Soerjono, 1986, "*Pengantar Penelitian Hukum*", Universitas Indonesia Press, Jakarta.

Suyanto, 2018, "*Pengantar Hukum Pidana*", Yogyakarta, CV Budi Utama.

-----, 1983, "*Pengantar Penelitian Hukum*", Rineka Cipta, Jakarta.

-----, 1993, "*Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*", PT Raja Grafindo, Jakarta.

Tafal Bastian B., "*Pokok Pokok Tata Hukum Di Indonesia*",

Umar Sa'abah, Marzuki, 1997, "*Seks dan Kita*", Gema Insani Press, Jakarta.

Artikel Jurnal

Asmara, Yuli Triputra, 2017, "*Implementasi Nilai-Nilai Hak Asasi Manusia Global ke dalam Sistem Hukum Indonesia yang Berlandaskan Pancasila*", Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, Vol 24

Azizah, M, 2017, "*Sanksi Kebiri Kimia Bagi Pemerkosa Anak Perspektif Mashlahah Mursalah*", *Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam*, Vol. 3, No. 2.

Dewi, Erna, 2020, "*Ideal Formulation of Diversion in the Indonesian Child Criminal System*", Budapest Internasional Research and Critics Institute (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences, Vol. 5 No. 1.

F, Wahyuni, 2016, "*Sanksi Pidana Pemerkosaan Terhadap Anak Menurut Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam*", Jurnal Media Hukum, 23 (1).

Fadia, Lidya, Melania Farah Rizki dan Rinda Pangestuti, 2022, "*Pencegahan Kekerasan Seksual di Kecamatan Cibitung dan Desa Kaliabang Tengah*", Community Engagement and Emergence Journal (CEEJ), Vol. 3 No. 1.

Fauzi'ah, Syarifah, 2016, "*Faktor Penyebab Pelecehan Seksual Terhadap Anak*", Jurnal AnNisa, Volume IX. Nomor 2, UIN Alauddin Makassar.

Febriansyah, Irawan Ferry, (2016), "*Konsep Pembentukan Peraturan PerUndang-Undangan di Indonesia*", Jurnal STAI Muhammadiyah Tulungagung, Vol. 21, No. 3

Gunadi, Ismu dan Jonaedi Efendi, 2014, "*Hukum Pidana*", Jakarta, Kencana, Dilihat juga Dodi Shputra, Oksidelfa Yanto dan Susanto, 2022, "*Kebijakan Formulasi Tindak Pidana Ujaran Kebencian yang Disebarkan Oleh Buzzer*

Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana” Jurnal Lex Specialis, Vol. 1, No. 2.

HS, Lilis, 2006, “*Perlindungan Terhadap Hak Asasi Anak*”, Jurnal Konstitusi, Vol 8, No. 2.

Hanafi Arief, 2017, “*Rekonstruksi Hukum Tentang Hukuman Kebiri Bagi Pelaku Tindak Pidana Pelecehan Seksual*”. Jurnal Khazanah: Jurnal Studi Islam dan Humaniora 14, No.1.

Haryanto, Tenang, ”Pengaturan Tentang Hak Asasi Manusia Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 Sebelum dan Setelah Amandemen”, Jurnal Dinamika Hukuman, Vol. 8, No. 2

Khairunnisa, Akhirah Andi, 2018, “*Penerapan Prinsip-Prinsip Hak Asasi Manusia Dalam Pembentukan Produk Hukum Oleh Pemerintah Daerah*”, Jurnal MP, Vol.5, No.1

Leksono, Datu Iryana, 2018, “*Analisis Yuridis Alat Pendeteksi Elektronik Sebagai Sanksi Tindakan yang Diberikan Kepada Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak*”, Malang, Thesis, Universitas Brawijaya

Lubis, Alfikri, 2021, “*Kebijakan Penghapusan Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Lingkungan Hidup Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja*”, Eksekusi: Journal Of Law, Vol. 3, No. 1. Lihat juga Andi Hamzah, 2008, “*Asas-Asas Hukum Pidana*”, Jakarta, Rineka Cipta.

Mardiya Qur’aini Nurul, 2017, “*Penerapan Hukuman Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kekerasan Seksual*”, dalam Jurnal Konstitusi Vol. 14 No. 1, Pusat PT4IK Mahkamah Konstitusi RI, Medan.

Maslihah Sri, 2006, “*Kekerasan Terhadap Anak: Model Transisional Dan Dampak Jangka Panjang*”, Edukid, Jurnal PAUD

Musjtari, Nurul Dewi, 2006, “*Memberikan Hak Memilih Agama Sebagai Upaya Perlindungan*” Anak, Jurnal Konstitusi, Vol 8, No. 2

Patawari, 2012, “*Perbedaan HAM dibawah UUD 1945 Sebelum Amandemen, Konstitusi RIS 1950, UUDS 1950, Dan UUD 1945 Setelah Amandemen*”, Makasar, Universitas Hasanudin.

Prastowo Budi, 2006, “*Delik Formil/Materil, sifat melawan hukum formil/materiil dan pertanggung jawaban pidana dalam tindak pidana korupsi – kajian teori hukum pidana terhadap putusan Mahkamah Konstitusi RI perkara Nomor 003/PUU-IV/2006*”, Jurnal hukum pro Justitia, Volume 24, No. 3.

Ratkoceri V, “*Chemical Castration of Child Molesters Right or Wrong*”, European Journal of Social Sciences Education and Research, Vol. 11 No. 1

Sambas Nandang, Nurjanah Siti, 2022, *“Penerapan Sanksi Pidana Kebiri Terhadap Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak”*, Vol. 2 No. 1.

Sholihah, H, *“Perbandingan Hak-Hak Anak Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Hukum Islam”*, al-Afkar, Journal For Islamic Studies, Vol. 1, No. 2, 2018.

Sofian, Ahmad, *“Relevansi Kebiri Bagi Pelaku Kejahatan Seksual Anak Dalam Perlindungan Korban”*, Jurnal Perlindungan Saksi Dan Korban, Volume 5 Desember 2015, Jakarta.

Soponyono Eko dan Nur Hafizal Hasanah, 2018, *“Kebijakan Hukum Pidana Sanksi Kebiri Kimia Dalam Prespektif HAM Dan Hukum Pidana Indonesia”*, Jurnal Magister Hukum Udayana, Vol. 7, No. 3

S Tunggal, Nathalina dan Naibaho, 2020, *“Penjatuhan Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kejahatan Seksual Terhadap Anak Dalam Perspektif Falsafah Pemidanaan”*, Jurnal Hukum dan Pembangunan 50, No.2.

Taufik Nurhidayat, 2019, *“Penerapan Hukum Kebiri Bagi Pelaku Kejahatan Seksual Di Indonesia (Tinjauan Hukum Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016)”*. Jurnal Sosial dan Politik 24, No.1.

Peraturan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi, dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang.

Kode Etik Kedokteran Dan Pedoman Pelaksanaan Kode Etik Kedokteran Indonesia tahun 2012

Sumber Lain

<https://dataindonesia.id/ragam/detail/kpai-catat-4124-kasus-perlindungan-anak-hingga-november-2022>.

<https://id.wikipedia.org/wiki/Kebijakan>, diakses pada tanggal 30 November 2022
<https://www.kumpulanpengertian.com/2020/09/pengertian-penerapan-menurut-para-ahli.html>.

<https://id.wiktionary.org/wiki/pelaku>.

<https://www.kumpulanpengertian.com/2020/09/pengertian-penerapan-menurut-para-ahli.html>.

<https://m.antaranews.com/amp/berita/3364425/pakar-hukuman-kebiri-pelaku-kekerasan-seksual-harus-segera-dieksekusi>, diakses pada tanggal 20 Oktober 2023 pukul 09.13 WIB.

MetroTvNews.com.,” Pakar Hukum Pidana Sepakat Soal Hukuman Kebiri”, melalui : <http://news.metrotvnews.com/read/2015/10/23/183273/pakar-hukum-pidana-sepakatsoalhukuman-kebiri>.

PikiranRakya.com., “Pakar Hukum : Kebiri Bisa Tekan Angka Kekerasan Seksual”
<http://www.pikiran-rakyat.com/nasional/2016/06/01/pakar-hukum-kebiri-bisa-tekan-angka-kekerasan-seksual-370571>.

Kevin Adrian, Psikoterapi Untuk Mengatasi Gangguan Kesehatan Mental, Alodok.com <https://www.alodokter.com/psikoterapi-untuk-mengatasi-gangguan-kesehatan-mental>.

Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, “*Inilah Materi Pokok Perppu Nomor 1 Tahun 2016, Yang Sering Disebut Perppu Kebiri*”, [www. Setkab. Pergi. Id](http://www.setkab.go.id).

Jawahir Gustav Rizal, “Selain Indonesia, 7 Negara Ini Juga Terapkan Hukuman Kebiri Kimia”, diakses dari Selain Indonesia, 7 Negara Ini Juga Terapkan Hukuman Kebiri Kimia Halaman all - Kompas.com.

ECOPAT Sebut Kebiri Kimia Tidak Akan Beri Efek Jera Pelaku Kejahatan Seksual, Liputan 6. Com,<https://www.liputan6.com/news/read/4047743/ecpat-sebut-hukuman-kebiri-tidak-akan-beri-efek-jera-pelaku-kejahatan-seksual>.

Arti Pidana Pokok Dan Pidana Tambahan, Hukum Online.Com, <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/c1194/arti-pidana-pokok-dan-pidana-tambahan/>.

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, “Keterangan Pers Pandangan Komnas HAM mengenai Hukuman Kebiri Bagi Pelaku Kejahatan Seksual”, diakses dari 20160215-keteranganpers-pandangan-komnas-\$UNY0CK.pdf (komnasham.go.id).

Kementrian Hukum dan HAM, Artikel Hukum Tata Negara dan Peraturan Perundang-undangan. <http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/htn-dan-puu/232-prosespengharmonisasian-sebagai-upaya-meningkatkan-kualitas-peraturan-perUndang-Undangan.html>.

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Keterangan Pers Pandangan Komnas HAM mengenai Hukuman Kebiri Bagi Pelaku Kejahatan Seksual.

Youtube, Indonesia Lawyers Club, TV One.